

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TANGGAL 14 AGUSTUS 2023
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2022

BAGIAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber pendapatannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari penerimaan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat aktivitas/kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Daurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022.
27. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Kebijakan Keuangan, Ekonomi Makro, dan Pencapaian Target Perda APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan;

Bab IV Kebijakan Akuntansi;

Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas;

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non keuangan; dan

Bab VII Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN, EKONOMI MAKRO, DAN TARGET PERDA APBD

A. Kebijakan Keuangan

1. Pengelolaan Pendapatan

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2022 harus mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah diupayakan untuk tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah supaya mendayagunakan pengelolaan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

b. Dana Perimbangan

Mempedomani penetapan pagu definitif dana perimbangan tahun anggaran 2022.

c. Lain-lain PAD yang Sah

Hibah yang akan diterima dan dianggarkan dalam APBD harus didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Daerah.

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam bentuk meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dengan prestasi kerja dan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

3. Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 dilakukan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pada Bank Kalbar dan PDAM Tirta Pancur Aji.

B. Ekonomi Makro

1. PDRB

Data PDRB Kabupaten Sanggau tahun 2017 sampai tahun 2021 atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Perkembangan PDRB Kabupaten Sanggau Tahun 2017 s.d 2021

No	INDIKATOR	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Jumlah Penduduk	457.701	463.995	468.078	483.992	488.527
2.	PDRB (Jutaan Rupiah)					
a.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.897.887,24	18.119.163,60	19.158.574,37	19.921.366,78	21.678.774,37
b.	Atas Dasar Harga Konstan 2010	12.157.876,57	12.670.003,80	13.142.287,78	13.235.260,80	13.790.448,92
3.	PDRB / Kapita (rupiah)					
a.	Atas Dasar Harga Berlaku	36.919.052,48	39.050.342,36	40.930.303,00	41.160.529,06	44.375.795,76
b.	Atas Dasar Harga Konstan 2010	26.562.923,33	27.306.336,93	28.077.131,97	27.346.032,17	28.228.632,03

Sumber data: PDRB Kabupaten Sanggau Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Sanggau pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga konstan 2010, mencapai 13,79 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 13,24 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,19 persen, lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 0,71 persen. Pada tahun 2021, dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian Sanggau tidak lagi sebesar tahun 2020. Meskipun demikian masih ada beberapa kategori Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan negatif dampak pandemi covid-19. Kategori Transportasi dan Pergudangan tumbuh minus yang dapat diduga akibat pembatasan berpergian baik karena peraturan atau atas kesadaran sendiri. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga tumbuh minus dibanding tahun 2020 akibat *refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19.


Di sisi lain, covid-19 justru berdampak positif terhadap pertumbuhan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Melonjaknya penanganan pasien khusus covid-19, tes covid-19, dan program vaksinasi menyebabkan pertumbuhan yang signifikan pada kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan yaitu sebesar 25,23 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha ekonomi yang ada, 12 diantaranya mengalami pertumbuhan positif. Enam diantaranya mengalami pertumbuhan positif sebesar lima persen atau lebih. Sedangkan Sembilan lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima persen atau lebih tersebut antara lain: Lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 25,23 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,96 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,92 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 5,98 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,80 persen. Sedangkan Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,77 persen; Industri Pengolahan sebesar 3,73 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,38 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,41 persen; Real Estate sebesar 2,90 persen; Jasa Perusahaan sebesar 0,31 persen; Jasa Pendidikan sebesar 3,94 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 0,53 persen.

Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negative adalah Transportasi dan Pergudangan dimana minus 7,04 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib minus 4,81 persen.

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2021




Perekonomian Sanggau pada tahun 2021 mengalami peningkatan drastis dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Sanggau tahun 2021 naik hingga ke titik 4,19 persen, sedangkan tahun 2020 sebesar 0,71 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial yakni sebesar 25,23 persen. Sedangkan urutan kedua dan ketiga yang memberikan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian disusul Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 8,96 persen dan 7,97 persen.

Untuk laju pertumbuhan semua lapangan usaha ekonomi PDRB lainnya pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif ada yang mengalami peningkatan positif dan ada pula yang mengalami penurunan. Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha–lapangan usaha lainnya di antaranya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,77 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan menurun hingga dititik 3,73 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,38 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,80 persen, lapangan usaha

Konstruksi menurun tajam hingga 6,92 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,41 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -7,04 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,98 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,38 persen, lapangan usaha Real Estate sebesar 2,90 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 0,31 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -4,81 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 3,94 persen, serta lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 0,53 persen.

Dalam periode 2017-2021, pertumbuhan ekonomi dimana hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2021. Pertumbuhan positif paling tertinggi pada tahun 2021 dialami lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 316 miliar rupiah terhadap PDRB Kabupaten Sanggau. Peranan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2021 sebesar 1,46 persen. Dilihat dari pertumbuhan, pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi sebesar minus 25,69 persen dan kembali tumbuh positif sebesar 7,97 persen pada tahun 2021. Selanjutnya diurutkan kedua, pertumbuhan positif dialami oleh lapangan usaha Jasa Lainnya dimana kontribusi kategori Jasa Lainnya masih sangat kecil terhadap PDRB Kabupaten Sanggau. Pertumbuhan PDRB sektor Jasa Lainnya tumbuh 0,53 persen pada tahun 2021 yang sebelumnya ditahun 2020 mengalami minus 20,35 persen. Diurutan ketiga, pertumbuhan positif dialami oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu peningkatan sebesar 15,7 persen dibanding tahun 2020. Sebelum tahun 2020 kontribusi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Sanggau selalu lebih dari 11 persen. Pada tahun 2020 kontribusi tersebut menurun menjadi 10,36 persen dan tahun 2021 turun menjadi 9,87 persen. Berdasarkan nominal PDRB perdagangan mengalami peningkatan dari 2,06 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 2,14 triliun rupiah di tahun 2021. Dilihat dari pertumbuhannya, lapangan usaha perdagangan tumbuh 3,41 persen tahun 2021.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan 2010



Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber data: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2021, BPS Kabupaten Sanggau

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, kecuali pada tahun 2020 yang pertumbuhannya lebih

tinggi. Pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat juga mengalami percepatan pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan percepatan pertumbuhan direntang tahun 2017-2021 yaitu sebesar 5,17 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 tersebut, Kabupaten Sanggau menjadi salah satu kabupaten yang memberikan share yang cukup besar terhadap pertumbuhan Kalimantan Barat.

3. Struktur Perekonomian Kabupaten Sanggau

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Sanggau didominasi oleh 2 (dua) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan 2. Industri Pengolahan. Sebelum pandemi covid-19, urutan ketiga adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, namun sejak pandemi covid-19 urutan ketiga digantikan oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 32,80 persen (angka ini meningkat dari 30,22 persen di tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 17,25 (turun dari 19,36 persen ditahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian 11,72 persen (meningkat dari 8,99 persen di tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,87 persen (menurun dari 11,80 persen di tahun 2017) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,54 persen.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Sanggau 2017 – 2021

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	2,22	5,61	5,48	6,17	3,77
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	13,27	9,05	4,98	13,66	8,96
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufaturing</i>	2,85	0,12	0,18	-2,13	3,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	6,70	3,11	5,51	13,22	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste, Management and Remediation Activities</i>	0,06	12,77	4,53	1,88	5,80
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,04	0,52	2,91	-6,88	6,92
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor/ <i>Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles</i>	3,86	3,39	4,65	-12,29	3,41
H	Transportasi dan pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,40	4,90	7,48	-13,17	-7,04
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum/ <i>Accommodation and food service activities</i>	6,48	4,04	6,91	-25,69	7,97

J	Informasi dan Komunikasi/Information and communication	17,05	10,81	6,84	7,94	5,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	8,75	7,23	-0,22	-0,26	3,38
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,74	0,92	1,09	1,12	2,90
M, N	Jasa Perusahaan/Business Activities	3,84	3,83	3,80	-5,21	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Publik Administration and Defence; Compulsory Social Security	6,99	4,99	0,09	2,06	-4,81
P	Jasa Pendidikan/Education	1,71	2,06	1,22	-6,79	3,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	4,05	3,55	2,39	17,87	25,23
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Service Activities	4,62	5,45	7,82	-20,35	0,53
PDRB/GRDP		4,48	4,21	3,73	0,71	4,19

* Angka sementara/Preliminary figure

** Angka sangat sementara/Very preliminary figure

Sumber data: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

4. Laju Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga pada tingkat produsen. Suatu daerah dikatakan memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam satu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi berarti terjadinya lonjakan harga yang tajam, dan kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.

Peningkatan harga kelompok konsumsi terjadi setiap tahunnya kecuali pada tahun 2017 terjadi penurunan harga pada kelompok konsumsi pakaian dan alas kaki dan pada tahun 2020 terjadi penurunan harga pada kelompok konsumsi Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman dan rokok yaitu sebesar 2,74 persen (2017); 4,22 persen (2018); 1,24 persen (2020) dan 2,53 persen (2021).


Pada tahun 2021, perubahan harga tertinggi terjadi pada kelompok konsumsi makanan, minuman dan rokok yaitu meningkat 2,53 persen dari tahun sebelumnya, konsumsi hotel dan restoran mengalami perubahan harga sebesar 1,34 persen. Kelompok konsumsi lainnya juga tumbuh positif meski kurang dari satu persen.

5. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sanggau atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 36,92 juta rupiah. PDRB Secara nominal mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 44,38 juta rupiah (lihat Grafik 2.1). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Grafik 2.3. Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sanggau Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)



PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sanggau Tahun 2021 mencapai 44,376 juta rupiah, meningkat 7,81 persen dibanding tahun 2020 yang sebesar 41,160 juta rupiah. Selama kurun waktu enam tahun terakhir, PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sanggau selalu meningkat. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi setiap tahunnya.

C. Target Kinerja Perda APBD

1. Pendapatan Daerah

Indikator pencapaian target kinerja APBD untuk pendapatan daerah merupakan persentase realisasi pendapatan baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pendapatan lain-lain yang sah dibandingkan dengan jumlah anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Target pendapatan daerah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.570.226.066.294,00.

2. Belanja Daerah

Indikator pencapaian target belanja daerah merupakan prosentase realisasi belanja daerah, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sesuai dengan program dan kegiatan dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Target belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.828.634.075.058,00.

Pencapaian target pendapatan daerah dan belanja daerah diuraikan pada Bab III, yaitu Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan

1. Strategi Pencapaian Tujuan

Untuk mencapai tujuan seperti yang dicantumkan dalam APBD tahun 2022, baik pendapatan daerah maupun belanja daerah, diupayakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dan melakukan efisiensi, efektivitas dan ekonomis untuk belanja yang dirinci dalam urusan, program dan kegiatan.

2. Sumber Daya yang Digunakan untuk Mencapai Tujuan

Untuk mencapai target kinerja APBD tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik SDM, sarana dan prasarana, dana yang tersebar pada SKPD-SKPD dan perangkat aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan.

B. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2022 dapat diikhtisarkan seperti pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	1.570.226.066.294,00	1.590.132.140.159,67	101,27
2	Belanja	1.585.144.277.590,00	1.403.357.158.635,73	88,53
3	Transfer	243.489.797.468,00	240.938.586.117,00	98,95
3	Surplus/Defisit	(258.408.008.764,00)	(54.163.604.593,06)	20,96
4	Penerimaan Pembiayaan	305.908.008.764,00	305.918.391.192,18	100,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00	100,00
6	Pembiayaan Netto	258.408.008.764,00	258.418.391.192,18	100,00
7	SiLPA	0,00	204.254.786.599,12	-

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 sebesar Rp1.590.132.140.159,67 atau 101,27% dibandingkan anggarannya yang sebesar Rp1.570.226.066.294,00, yakni berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer dalam APBD Kabupaten Sanggau Tahun 2022 sebesar Rp1.403.357.158.635,73 atau 88,53% dibandingkan dengan anggarannya yang sebesar Rp1.585.144.277.590,00.

Dengan capaian pendapatan dan belanja seperti di atas, maka realisasi APBD mengalami defisit sebesar (Rp54.163.604.593,06) atau (20,96) % dari perencanaan yang diperkirakan akan mengalami defisit sebesar (Rp258.408.008.764,00).

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp305.918.391.192,18 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp305.908.008.764,00 yang merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp305.908.008.764,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp47.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya yang Rp47.500.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Pancur Aji dan Bank Kalbar, dan Pembentukan Dana Cadangan.

Dengan kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan di atas, maka realisasi pembiayaan netto tercapai sebesar Rp258.418.391.192,18 atau 100,00% dari anggarannya yang sebesar Rp258.408.008.764,00.

Secara keseluruhan, maka kinerja keuangan dari aktivitas normal Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2022 memperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp204.254.786.599,12.

C. Sistem Informasi Kinerja Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau disusun berdasarkan sistem akuntansi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tanggal 31 Oktober 2022, yang meliputi jurnal, buku besar dan Laporan Keuangan. Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan secara desentralisasi. Laporan Keuangan Kabupaten merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pada BUD dan SKPD menggunakan aplikasi SIMAKDA. Konsolidasi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan menggunakan aplikasi SIMAKDA. Dengan penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mengeliminasi kesalahan kalkulasi, kesalahan pembebanan, pelampauan anggaran dan kesalahan lainnya yang dapat dikendalikan dengan program sehingga laporan keuangan menjadi lebih andal.

D. Pencapaian atas Program/Kegiatan Penanganan *Stunting* dan *Mandatory Spending*

a. Penanganan *Stunting*

Stunting terjadi ketika anak mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (mulai dari kehamilan hingga usia 2 tahun).

Pada tahun 2022, belanja untuk penanganan *stunting* di Kabupaten Sanggau direalisasikan sebesar Rp144.590.959.4 71,90 atau 90,80% dari anggaran sebesar Rp159.248.888.087,00. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau pada tahun 2022 dalam rangka penanganan *stunting* adalah sebagai berikut.

No	Nama Kegiatan	2022		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	770.795.748,00	768.317.428,00	99,68%
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	136.075.500,00	135.026.200,00	99,23%
3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	13.255.000,00	13.255.000,00	100,00%
4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.446.857.460,00	1.378.577.018,00	95,28%
5	Pernbinaan Kelembagaan dan Manajernen PAUD	170.000.000,00	130.000.000,00	76,47%
6	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.625.950.000,00	3.562.372.000,00	98,25%
7	Pembangunan Puskesmas	270.070.203,00	269.223.964,00	99,69%
8	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.715.210.000,00	2.711.745.908,00	99,87%
9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	300.000.000,00	299.250.000,00	99,75%
10	Rehabilitasi dan Perneliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.647.380.592,00	1.642.594.353,00	99,71%
11	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.071.000.003,00	976.750.000,00	91,20%
12	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.933.868.252,00	3.907.976.610,00	99,34%
13	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.048.636.288,00	13.527.399.057,50	89,89%

14	Pengadaan dan Peraliharaan Alat Kalibrasi	199.348.930,00	199.348.930,00	100,00%
15	Pengadaan Obat, Vaksin	5.799.427.519,00	5.601.460.261,00	96,59%
16	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.778.618.894,00	4.544.750.171,00	95,11%
17	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	380.000.000,00	379.989.874,00	100,00%
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	119.231.281,00	114.144.540,00	95,73%
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	593.871.875,00	139.657.086,00	23,52%
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	82.376.804,00	50.424.542,00	61,21%
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3.517.900,00	3.015.580,00	85,72%
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	175.874.777,00	116.085.907,00	66,00%
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduqa Tuberkulosis	186.097.984,00	176.494.384,00	94,84%
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.457.953,00	50.257.720,00	99,60%
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	176.097.500,00	113.950.000,00	64,71%
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	469.499.315,00	390.833.420,00	83,24%
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glzi Masyarakat	726.958.000,00	670.311.536,00	92,21%
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan LInQkuni:ian	140.191.335,00	137.912.580,00	98,37%
29	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	199.647.378,00	198.466.268,00	99,41%
30	Pengelolaan Survellans Kesehatan	5.043.332.219,00	4.072.493.835,00	80,75%
31	Pengelolaan Jamlnan Kesehatan Masyarakat	17.114.741.856,00	16.713.337.679,00	97,65%
32	Operasional Pelayanan Puskesmas	33.377.622.598,00	27.808.243.547,00	83,31%
33	Investlgasi Awai Kejadlan Tldak DI11arapkan (I<ejadlan Ikutan Pasoa Imunlsasi den Pemberian Obat Massa!)	143.624.131,00	138.329.663,00	96,31%
34	Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai Standar	9.625.848.711,00	9.364.167.809,00	97,28%
35	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan 35 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.070.876.968,00	1.061.229.599,00	99,10%
36	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	115.367.503,00	108.784.043,00	94,29%
37	Birnbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	32.062.498,00	31.850.000,00	99,34%
38	Pernbanganun Ernbug dan Penarnpung Air Lainnya	521.157.090,00	514.044.090,00	98,64%
39	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.088.942.968,00	1.073.413.388,00	98,57%
40	Pernbanganun SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.554.678.102,00	2.437.460.787,00	95,41%

41	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	13.624.313.262,00	12.457.773.752,77	91,44%
42	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.274.128.621,00	1.227.337.114,63	96,33%
43	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	625.487.672,00	620.978.582,00	99,28%
44	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3RITPS	1.821.000.000,00	1.820.130.000,00	99,95%
45	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	966.398.906,00	908.530.280,00	94,01%
46	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	626.982.258,00	602.744.432,00	96,13%
47	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	2.756.459.652,00	2.742.597.564,00	99,50%
48	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.523.579.852,00	1.512.190.954,00	99,25%
49	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.546.295,00	113.445.011,00	96,51%
50	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.999.982,00	49.643.949,00	99,29%
51	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	579.340.835,00	545.738.677,00	94,20%
52	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	40.341.391,00	34.583.601,00	85,73%
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	222.928.075,00	217.133.102,00	97,40%
54	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	147.714.462,00	141.744.360,0	95,96%
55	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	6.469.066,00	5.920.540,00	91,52%
56	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	6.533.274,00	6.514.211,00	99,71%
57	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	76.992.107,00	69.906.412,00	90,80%
58	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	139.084.788,00	112.235.684,00	80,70%
59	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12.724.516,00	10.258.159,00	80,62%
60	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	172.422.213,00	156.140.290,00	90,56%
61	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	95.859.681,00	94.544.300,00	98,63%
62	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	86.090.882,00	84.160.076,00	97,76%
63	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	72.679.870,00	59.084.728,00	81,29%

64	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.360.000,00	4.360.000,00	100,00%
65	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	24.997.500,00	24.565.410,00	98,27%
66	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	76.007.170,00	75.975.796,00	99,96%
67	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	234.000.000,00	234.000.000,00	100,00%
68	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	607.499.033,00	489.500.000,00	80,58%
69	Pengendalian Program KKBPK	39.990.000,00	39.990.000,00	100,00%
70	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	896.619.000,00	790.795.400,00	88,20%
71	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%
72	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	35.907.896,00	35.785.498,00	99,66%
73	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	13.430.258,00	13.379.898,00	99,63%
74	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.479.100.000,00	819.282.500,00	33,05%
75	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan keluarga	56.391.354,00	54.115.730,00	95,96%
76	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13.109.331,00	10.102.354,00	77,06%
77	Pelayanan Informasi Publik	59.998.595,00	59.493.828,00	99,16%
78	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	109.364.892,00	106.162.754,00	97,07%
79	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.903.886.745,00	1.749.235.164,00	91,88%
80	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	89.366.350,00	88.410.532,00	98,93%
81	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	53.845.925,00	46.742.391,00	86,81%
82	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	98.246.564,00	91.197.120,00	92,82%

83	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	101.501.912,00	99.922.217,00	98,44%
84	Peningkatan Kapasitas Lernbaga Kemasyarakatan	42.827.614,00	42.588.254,00	99,44%
85	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	43.354.402,00	41.639.233,00	96,04%
86	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	175.147.797,00	164.010.127,00	93,64%
87	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.229.305,00	17.857.502,00	92,87%
88	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	63.379.486,00	61.120.680,00	96,44%
89	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	919.205.161,00	885.629.725,00	96,35%
90	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.112.473.002,00	9.406.816.802,00	93,02%
Jumlah		159.248.888.087,00	144.590.959,471,90	90,80%

b. *Mandatory Spending*

Mandatory Spending atau Belanja Wajib adalah jenis belanja/pengeluaran pemerintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan tidak dapat diubah melalui proses anggaran tahunan.

Kesesuaian alokasi anggaran Belanja Wajib Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan alokasi anggaran yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Alokasi anggaran yang dipersyaratkan	Alokasi anggaran sesuai perhitungan	Kesimpulan
Permendagri No. 27 Tahun 2021				
1	Alokasi anggaran untuk pendidikan	20%	26,89%	Telah memenuhi
2	Alokasi anggaran untuk kesehatan	10%	20,70%	Telah memenuhi
3	Alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik dari Dana Transfer Umum (DTU)	40%	62,67%	Telah memenuhi
4	Alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	10%	9,45%	Belum memenuhi
PMK No. 134/PMK.07/2022				
1	Alokasi anggaran untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos)	2%	3,39%	Telah memenuhi

Perhitungan alokasi anggaran *mandatory spending* Pemerintah Kabupaten Sanggau TA 2022 sebagai berikut.

1) Alokasi anggaran untuk pendidikan

Pemerintah Kabupaten Sanggau mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp488.691.863.077,00 atau 26,89% dari total anggaran belanja daerah Rp1.817.321.419.058,00. Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau **telah memenuhi** alokasi anggaran pendidikan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 yaitu sebesar 20%. Adapun perhitungan alokasi anggaran untuk pendidikan adalah sebagai berikut.

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
A	Belanja pada Dinas Pendidikan (1+2+3+4+5)	488.691.863.077,00
1	Belanja Pegawai	356.655.207.709,00
2	Belanja Barjas	93.846.711.672,00

	3	Belanja Hibah	7.536.270.000,00
	4	Belanja Bansos	-
	5	Belanja Modal	30.653.673.696,00
B	Belanja di luar Dinas Pendidikan		-
C	Anggaran Fungsi Pendidikan (A+B)		488.691.863.077,00
D	Total Belanja Daerah		1.828.634.075.058,00
E	Rasio Anggaran Pendidikan (C/Dx100%)		26,72%

2) Alokasi anggaran untuk kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD sebesar Rp179.331.839.734,00 dan Rp112.573.720.672,00. Secara total, jumlah anggaran kesehatan adalah Rp291.905.560.406,00 (Rp 179.331.839.734,00 + Rp112.573.720.672,00) atau sebesar 20,70% dari total anggaran belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp1.410.338.496.380,00. Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau **telah memenuhi** alokasi anggaran kesehatan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 yaitu 10%. Adapun perhitungan alokasi anggaran untuk kesehatan adalah sebagai berikut.

No	Komponen Perhitungan		Jumlah (Rp)
A	Belanja pada Dinas Kesehatan (1+2)		179.331.839.734,00
1	APBD (a+b+c+d+e)		174.851.083.227,00
	a	Belanja Pegawai	58.105.336.918,00
	b	Belanja Barjas	85.369.525.349,00
	c	Belanja Hibah	885.000.000,00
	d	Belanja Bansos	-
	e	Belanja Modal	30.491.220.960,00
2	BLUD (a+b+c+d+e)		4.480.756.507,00
	a	Belanja Pegawai	-
	b	Belanja Barjas	4.089.121.722,00
	c	Belanja Hibah	-
	d	Belanja Bansos	-
	e	Belanja Modal	391.634.785,00
B	Belanja di luar Dinas Kesehatan (1+2)		112.573.720.672,00
1	RSUD - APBD (a+b+c+d+e)		46.717.897.377,00
	a	Belanja Pegawai	24.159.501.356,00
	b	Belanja Barjas	21.648.848.436,00
	c	Belanja Hibah	-
	d	Belanja Bansos	-
	e	Belanja Modal	909.547.585,00
2	RSUD - BLUD (a+b+c+d+e)		65.855.823.295,00
	a	Belanja Pegawai	1.433.496.000,00
	b	Belanja Barjas	63.170.064.426,00
	c	Belanja Hibah	-
	d	Belanja Bansos	-
	e	Belanja Modal	1.252.262.869,00
C	Anggaran Kesehatan (A+B)		291.905.560.406,00
D	Total Belanja Daerah		1.828.634.075.058,00
E	Gaji ASN		406.982.922.678,00
F	Total Belanja Daerah di luar gaji ASN (D-E)		1.421.651.152.376,00
G	Rasio Anggaran Pendidikan (C/Fx100%)		20,53%

- 3) Alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik dari Dana Transfer Umum (DTU) Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp498.469.656.078,00 atau 62,67% dari DTU diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sebesar Rp795.358.645.100,00. Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau **telah memenuhi** alokasi anggaran belanja infrastruktur yang bersumber dari DTU yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 yaitu 40%. Adapun perhitungan alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik adalah sebagai berikut.

No	Komponen		Jumlah (Rp)
1	Dana Transfer Umum (DTU)		
	A	Penerimaan (a+b)	878.385.499.000,00
	a	DAU	741.779.049.000,00
	b	DBH	136.606.450.000,00
	B	Pengurang (a+b+c)	83.026.853.900,00
	a	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	9.435.000,00
	b	DBH Dana Reboisasi (DR)	-
	c	ADD	83.017.418.900,00
	c	DTU yang diperhitungkan (A-B)	795.358.645.100,00
2	Belanja Infrastruktur		
	A	Belanja Modal	186.561.327.371,00
	B	Belanja Pemeliharaan	30.599.823.967,00
	C	Belanja Hibah	43.862.268.000,00
	D	Belanja Bansos	964.400.000,00
	E	Belanja Bantuan Keuangan	236.481.836.740,00
	Belanja Infrastruktur Daerah (A+B+C+D+E)		498.469.656.078,00
3	Persentasi Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum (2/3x100%)		62,67%

- 4) Alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Sanggau mengalokasikan anggaran untuk ADD sebesar Rp83.017.418.900,00 atau 9,45% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp878.385.499.000,00. Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau **belum memenuhi** alokasi anggaran ADD yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 yaitu 10%. Adapun alokasi perhitungan anggaran untuk ADD adalah sebagai berikut.

No	Komponen		Jumlah (Rp)
1	Dana Perimbangan (a+b+c+d)		1.147.805.758.126,00
	a	DBH	136.606.450.000,00
	B	DAU	741.779.049.000,00
	c	DAK – Fisik dan Non Fisik	269.420.259.126,00
2	Pengurang		269.420.259.126,00
	a	DAK – Fisik dan Non Fisik	269.420.259.126,00
3	ADD		83.017.418.900,00
4	% ADD dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK ((3/(1-2))x100%)		9,45%

Belum terpenuhinya alokasi anggaran untuk ADD yaitu sebesar 10% dari Dana Perimbangan diluar DAK sesuai yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 karena pada saat menganggarkan awal ADD, komponen transfer DBH unttuk Pemerintah Kabupaten Sanggau mengacu pada Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp88.395.140.000,00. Namun, terjadi kenaikan perubahan komponen DBH untuk Pemerintah Kabupaten Sanggau sesuai dengan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2022 menjadi Rp136.606.450.000,00. Atas perubahan tersebut, TAPD belum menyesuaikan alokasi anggaran untuk ADD sehingga menyebabkan belum tercapainya alokasi anggaran untuk ADD yang dipersyaratkan.

5) Alokasi anggaran untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak inflasi Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, setiap pemerintah daerah menganggarkan belanja wajib perlinsos sebesar 2% dari DTU. Besaran DTU ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV TA 2022.

Pemkab Sanggau telah mengalokasikan anggaran untuk perlinsos sebesar Rp9.666.548.523,00 atau 3,39% dari DTU diluar DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan DBH Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp284.873.741.850,00. Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah memenuhi alokasi anggaran perlinsos yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.07/2022 yaitu 2%. Adapun perhitungan alokasi anggaran untuk perlinsos adalah sebagai berikut.

No	Komponen		Jumlah
1	DAU (a+b+c)		185.444.754.000,00
	a	Oktober	61.814.918.000,00
	b	November	61.814.918.000,00
	c	Desember	61.814.918.000,00
2	DBH Tw. IV		99.438.422.850,00
3	Pengurang (a+b)		9.435.000,00
	a	DBH CHT	9.435.000,00
	b	DBH DR	.
4	DTU yang diperhitungkan (1+2-3)		284.873.741.850,00
5	Jumlah Belanja Wajlb Perlinsos		9.666.548.523,00
6	Persentase Dukungan Belanja Wajlb Perlindungan Sosial dari DTU (4/5x100%)		3,39%

E. Hambatan dan Kendala

Pemerintah Kabupaten Sanggau hingga saat ini masih belum mampu untuk membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini dapat dilihat dari komposisi sumber pendanaan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang masih didominasi oleh sumbangan dan bantuan pemerintah dan instansi yang lebih tinggi.

Untuk permasalahan utama Belanja Daerah Kabupaten Sanggau adalah sama yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia yaitu kesenjangan antara kebutuhan riil Belanja Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Kondisi ini menyebabkan banyaknya program-program yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tingkat pemenuhan kebutuhan ternyata harus ditunda. Dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum yang merupakan andalan dalam menopang Belanja Daerah dialokasikan pada Belanja Pegawai khususnya gaji.

Mengingat sumber keuangan yang terbatas landasan berpijak untuk melaksanakan program-program Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ditempuh berbagai strategi yaitu dengan menentukan tingkat skala prioritas yang mengutamakan program yang betul-betul sangat urgen dan mutlak untuk dilaksanakan.

Sedangkan permasalahan utama dari anggaran pembiayaan adalah masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, anggaran pembiayaan khususnya dana cadangan, belum menjadi perhatian utama dalam penyusunan anggaran.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, terdapat berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kapasitas kelembagaan dan Aparatur Daerah yang masih rendah, keterbatasan sumberdaya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana.
3. Peraturan Daerah belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4. Pelayanan Publik yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
5. Terbatasnya sumber dana untuk mendukung kegiatan pembangunan.

Terkait penanganan stunting di Kabupaten Sanggau, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan akses ke sumber daya
Beberapa wilayah di Kabupaten Sanggau merupakan daerah yang terpencil dengan akses yang terbatas terhadap sumber daya, seperti air bersih, sanitasi, dan makanan yang bergizi. Keterbatasan ini dapat mempersulit upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan mencegah stunting.
2. Kurangnya pendidikan kesehatan masyarakat
Tingkat kesadaran dan pengetahuan tentang gizi dan kesehatan yang baik, masih rendah di masyarakat Kabupaten Sanggau, yang dapat mempengaruhi praktik pemberian makanan dan pola hidup sehat. Kurangnya pendidikan kesehatan masyarakat dapat menjadi kendala dalam memperbaiki situasi stunting.
3. Kurangnya akses ke fasilitas kesehatan
Fasilitas kesehatan yang terbatas di Kabupaten Sanggau dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan untuk memeriksa dan menangani masalah gizi dan stunting. Kurangnya akses ini dapat mempersulit upaya untuk menangani stunting.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat program penanganan stunting dan memastikan anak-anak di Kabupaten Sanggau tumbuh dan berkembang dengan sehat.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Sanggau wajib membuat pelaporan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL/SAK, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun entitas akuntansi adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

2. Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemda Sanggau dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Pengukuran/penilaian Aset:

a. Kas

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kas di Kas Daerah dinyatakan dalam mata uang rupiah senilai nominal yang ada, kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang, tetapi lebih dari 3 bulan.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

c. Piutang Pajak dan Retribusi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi:

- a) Piutang Pendapatan; dan
- b) Piutang Lainnya.

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a) Penilaian Kualitas Piutang;
- b) Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun; dan/atau Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib

Pajak kooperatif; dan/atau Wajib Pajak likuid; dan/atau Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- b) Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang dengan kriteria Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

- c) Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang dengan kriteria Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dengan kriteria Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang tak tertagih untuk jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu:

No	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤ 1 Tahun	>1 s.d 3 Tahun	>3 s.d 5 Tahun	>5 Tahun
1	Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya	0,5%	10%	50%	100%

d. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

e. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

f. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

g. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

h. Investasi Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

i. Investasi Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

j. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

k. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

l. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

m. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Biayaperolehan jalan, jaringan,dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan,dan instalasi tersebut siap pakai.

n. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

o. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan,dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

p. Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap terdapat dalam tabel kapitalisasi dan penyusutan serta tabel penambahan masa manfaat di Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi.

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya

Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

q. Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai tabel kapitalisasi dan penyusutan (terlampir).

r. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

s. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

t. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

6. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi atas pos-pos laporan keuangan telah diusahakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Termasuk penerimaan hibah berupa barang, selain dicatat dan dilaporkan pada neraca, juga dicatat dan dilaporkan pada Laporan Operasional (LO) sebagai Pendapatan Hibah-LO.

Penambahan atau pengurangan nilai investasi non permanen hanya dilaporkan pada perubahan nilai pada aset pos investasi saja, dan tidak dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini dilakukan bahwa penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran hanya untuk penerimaan dan Pengeluaran kas yang telah dianggarkan dalam APBD saja.

Investasi dengan penyertaan saham di atas 50% masih disajikan dengan Metode Biaya, bukan Metode Ekuitas karena belum siap untuk menerapkannya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Uraian

Tahun 2022

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

4 Pendapatan - LRA 1.570.226.066.294,00 1.590.132.140.159,67

Realisasi Pendapatan tahun 2022 sebesar Rp1.590.132.140.159,67 atau 101,27% dari anggaran sebesar Rp1.570.226.066.294,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	159.597.203.849,00	158.524.815.808,39	99,33
2	Pendapatan Transfer - LRA	1.409.242.862.445,00	1.429.690.286.041,28	101,45
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	1.386.000.000,00	1.917.038.310,00	138,31
Jumlah		1.570.226.066.294,00	1.590.132.140.159,67	101,27

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

4.1 Pendapatan Asli Daerah 159.597.203.849,00 158.524.815.808,39

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebesar Rp158.524.815.808,39 atau 99,33% dari anggaran sebesar Rp159.597.203.849,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	61.312.625.500,00	54.173.834.811,70	88,36
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	6.999.545.968,00	5.122.541.688,00	73,18
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	9.601.021.628,00	9.601.021.628,00	100,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah- LRA	81.684.010.753,00	89.627.417.680,69	109,72
Jumlah		159.597.203.849,00	158.524.815.808,39	99,33

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

4.1.01 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 61.312.625.500,00 54.173.834.811,70

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp54.173.834.811,70 atau 88,36% dari anggaran sebesar Rp61.312.625.500,00. Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pajak dengan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan

Pajak Daerah tahun 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	159.597.203.849,00	158.524.815.808,39	99,33
2	Pendapatan Transfer - LRA	1.409.242.862.445,00	1.429.690.286.041,28	101,45
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	1.386.000.000,00	1.917.038.310,00	138,31
4	Pajak Reklame - LRA	1.215.506.250,00	1.377.480.045,00	113,33
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	19.856.811.154,00	22.351.235.689,70	112,56
6	Pajak Air Tanah - LRA	160.000.000,00	186.215.662,00	116,38
7	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	111.484.000,00	111,48
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	8.750.128.750,00	8.472.789.925,00	96,83
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	5.054.000.000,00	5.109.906.583,00	101,11
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banqunan (BPHTB) LRA	23.448.652.596,00	12.847.624.232,00	54,79
Jumlah		61.312.625.500,00	54.173.834.811,70	88,36

Kontribusi tertinggi Pendapatan Pajak Daerah yaitu pada Pajak Penerangan Jalan - LRA sebesar 41,26% dari total Pendapatan Pajak Daerah.

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

4.1.02 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 6.999.545.968,00 5.122.541.688,00

Realisasi atas Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp5.122.541.688,00 atau 73,18% dari anggarannya sebesar Rp6.999.545.968,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.218.855.018,00	1.133.777.000,00	93,02
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	91.704.000,00	91.719.600,00	100,02
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	229.450.000,00	318.575.000,00	138,84
4	Retribusi Pelayanan Pasar	78.050.000,00	116.820.000,00	149,67
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	520.900.000,00	392.325.000,00	75,32
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	42.000.000,00	99.073.168,00	235,89
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	655.750.250,00	680.680.000,00	103,80
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	540.838.000,00	1.276.793.875,00	236,08
9	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	720.498.700,00	697.769.940,00	96,85
10	Retribusi Terminal	30.250.000,00	19.710.000,00	65,16
11	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	35.250.000,00	30.650.000,00	86,95
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	166.750.000,00	35.377.605,00	21,22
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	118.150.000,00	193.674.000,00	163,92
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	35.596.500,00	71,19
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000.000,00	0,00	0,00

16	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.100.000,00	0,00	0,00
17	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.999.545.968,00	5.122.541.688,00	73,18

Kontribusi tertinggi pendapatan retribusi daerah yaitu pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 24,93% dari total Pendapatan Retribusi Daerah.

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.601.021.628,00	9.601.021.628,00

Realisasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp9.601.021.628,00 atau 100,00% dari anggarannya. Jumlah tersebut merupakan bagian atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yaitu pembayaran deviden Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tahun buku 2022.

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	81.684.010.753,00	89.633.480.740,50

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2022 sebesar Rp89.627.417.680,69 atau 109,72% dari anggarannya. Rincian anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LRA	80.000.000,00	622.829.700,00	778,54
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan- LRA	185.300.000,00	70.518.000,00	38,06
3	Penerimaan Jasa Giro - LRA	7.105.000.000,00	8.290.392.772,01	116,68
4	Pendapatan Denda Pajak - LRA	90.000.000,00	206.855.669,00	229,84
5	Pendapatan dari Pengembalian	1.562.821.115,00	2.113.070.044,82	135,21
6	Pendapatan BLUD - LRA	58.978.648.038,00	67.126.122.255,16	113,81
7	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	13.682.241.600,00	11.197.629.239,70	81,84
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah		81.684.010.753,00	89.627.417.680,69	109,72

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2	Pendapatan Transfer- LRA	1.409.242.862.445,00	1.429.690.286.041,28

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 sebesar Rp1.429.690.286.041,28 atau 101,45% dari anggaran sebesar Rp1.409.242.862.445,00. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.147.805.758.126,00	1.165.611.491.476,00	101,55
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	165.976.051.000,00	165.421.048.800,00	99,67
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.461.053.319,00	98.657.745.765,28	103,35
Jumlah		1.409.242.862.445,00	1.429.690.286.041,28	101,45

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer		
4.2.01.01 Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.147.805.758.126,00	1.165.611.491.476,00

Realisasi atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) tahun 2022 sebesar Rp1.165.611.491.476,00 atau 101,55% dari anggarannya sebesar Rp1.147.805.758.126,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil	136.606.450.000,00	179.149.164.737,00	131,14
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	741.779.049.000,00	741.094.341.793,00	99,91
3	Dana Alokasi Khusus -Fisik	56.713.171.000,00	53.772.555.906,00	94,81
4	Dana Alokasi Khusus –Non Fisik	212.707.088.126,00	191.595.429.040,00	90,07
Jumlah		1.147.805.758.126,00	1.165.611.491.476,00	101,55

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.01.01.01 Dana Bagi Hasil - LRA	136.606.450.000,00	179.149.164.737,00

Realisasi atas Dana Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp179.149.164.737,00 atau 131,14% dari anggarannya sebesar Rp136.606.450.000,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil-Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA). Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil tahun 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan- LRA	28.945.327.000,00	53.816.772.645,00	185,93
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA	7.408.935.000,00	7.408.935.000,00	100,00
3	DBH PPh Passi 25 dan Pasal 29/WPOPNDN	397.929.000,00	159.171.600,00	40,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)- LRA	9.435.000,00	4.457.425,00	47,24
Dana Bagi Hasil Pajak		36.761.626.000,00	61.389.336.670,00	166,99
1	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Royalty)- LRA	97.010.525.000,00	115.917.533.717,00	119,49
No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH))- LRA	875.988.000,00	569.392.200,00	65,00
3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan)- LRA	1.958.311.000,00	1.272.902.150,00	65,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Air		99.606.824.000,00	117.759.828.067,00	117,94
Jumlah Dana Bagi Hasil-LRA		1366.606.450.000,00	179.149.164.737,00	166,99

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.01.01.02 Dana Alokasi Umum	741.779.049.000,00	741.094.341.793,00

Realisasi atas Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik tahun 2022 sebesar Rp191.595.429.040,00 atau 90,07% dari anggarannya sebesar Rp212.707.088.126,00. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi KJmsus DAK - Non Fisik tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	84.703.080.000,00	82.364.836.954,00	97,24
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	72.067.013.000,00	64.324.167.980,00	89,26
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.743.000.000,00	492.100.000,00	6,36
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD	17.332.226.000,00	13.597.232.980,00	78,45
5	DAK Non Fisik-BOP PAU	3.607.050.000,00	3.562.372.000,00	98,76
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.511.600.000,00	1.511.600.000,00	100,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	19.725.954.269,00	20.675.079.269,00	104,81
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	542.249.000,00	0	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.064.968.503,00	4.064.968.503,00	100,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	484.459.050,00	484.459.050,00	100,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	253.294.464,00	253.294.464,00	100,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	265.317.840,00	265.317.840,00	100,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		212.707.088.126,00	191.595.429.040,00	90,07

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	165.976.051.000,00	165.421.048.800,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun anggaran 2022 sebesar Rp165.421.048.800,00 atau mencapai 99,63% dari anggarannya sebesar Rp165.976.051.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2022 terdiri dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Dana Insentif Daerah	14.447.266.000,00	14.447.266.000,00	100,00
2	Dana Desa	151.528.785.000,00	150.973.782.800,00	99,63
Jumlah		165.976.051.000,00	165.421.048.800,00	99,67

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	95.461.053.319,00	98.657.745.765,28

Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Realisasi atas Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2022 sebesar Rp98.657.745.765,28 atau 103,35% dari anggarannya sebesar Rp95.461.053.319,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut.

4.3.01	Pendapatan Hibah – LRA	Anggaran (Rp) 1.386.000.000,00	Realisasi (Rp) 1.917.038.310,00
---------------	-------------------------------	---	--

Realisasi atas Pendapatan Hibah tahun 2022 sebesar Rp1.917.038.310,00 atau 138,31% dari anggarannya sebesar Rp1.386.000.000,00. Merupakan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR berupa Hibah Air Minum Pedesaan.

4.3.02	Pendapatan Dana Darurat -LRA	Anggaran (Rp) 0,00	Realisasi (Rp) 0,00
---------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Realisasi atas Pendapatan Dana Dru.urat tabun 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00

4.3.03	Pendapatan Lainnya-LRA	Anggaran (Rp) 0,00	Realisasi (Rp) 0,00
---------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Realisasi atas Pendapatan lainnya tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00.

Tahun 2022

5	Belanja	Anggaran (Rp) 1.585.144.277.590,00	Realisasi (Rp) 1.403.357.158.635,73
5.1	Belanja Operasi	1.395.435.655.054,00	1.222.672.421.386,90
5.1.01	Belanja Pegawai	662.042.539.128,00	538.395.089.489,50

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp538.395.089.489,50 atau 81,32% dari anggaran sebesar Rp662.042.539.128,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	406.982.922.682,00	327.209.309.045,00	80,40
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	114.027.394.410,00	94.058.120.472,50	82,49
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	114.134.880.761,00	91.669.879.129,00	80,32
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.801.538.478,00	23.127.761.249,00	97,17
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	942.759.997,00	656.649.906,00	69,65
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	719.546.800,00	719.500.000,00	99,99
7	Belanja Pegawai BLUD	1.433.496.000,00	953.869.688,00	66,54
Jumlah		662.042.539.128,00	538.395.089.489,50	81,32

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp) 679.937.565.426,00	Realisasi (Rp) 631.556.958.441,40
---------------	--------------------------------	---	--

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp631.556.958.441,40 atau 92,88% dari anggarannya sebesar Rp679.937.565.426,00. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	258.400.658.596,00	248.990.036.659,63	96,36
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	335.980.981,00	335.944.381,00	99,99
3	Belanja Jasa Kantor	114.373.975.757,00	98.511.165.000,00	86,13
4	Belanja luran Jaminan/ Asuransi	24.092.721.486,00	22.747.472.645,00	94,42
5	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.816.110.400,00	1.396.627.600,00	76,90
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.393.352.003,00	2.098.128.585,00	87,66
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	212.680.000,00	155.476.328,00	73,10
9	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	25.211.441.770,00	24.810.581.793,00	98,41
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	6.101.768.300,00	5.886.696.440,00	96,48
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	650.559.600,00	630.419.000,00	96,90
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	858.600.000,00	655.600.000,00	76,36
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.217.122.464,00	7.324.625.369,00	79,47
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	457.508.831,00	455.632.337,40	99,59
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.137.701.446,00	6.545.605.890,00	91,70
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.080.245.959,00	6.924.481.672,12	97,80
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jnngan dan Irigasi	15.991.742.535,00	15.594.928.210,00	97,52
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.002.554.937,00	51.877.394.048,00	83,67
19	Belanja Uang yang Diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.208.642.630,00	10.473.017.397,00	93,44
20	Belanja Jasa yang Diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	68.727.608,00	68.700.000,00	99,96
21	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.066.283.975,00	62.979.266.958,05	96,79
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.259.186.148,00	63.095.158.127,20	93,81
Jumlah Barang dan Jasa		679.937.565.426,00	631.556.958.441,40	92,88

Belanja Barang dan Jasa sudah termasuk belanja barang dan jasa dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), belanja barang dan jasa BLUD-RSUD, belanja barang dan jasa BLUD-Dinas Kesehatan, dan belanja barang dan jasa dana JKN.

Rincian penggunaan dana BOS disajikan dalam **Lampiran 7.1 sampai 7.8**

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.03 Belanja Bunga	0,00	0,00

Realisasi belanja Bunga utang/pinjaman pada Lembaga perbankan selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 0,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.04 Belanja Subsidi	7.198.882.500,00	7.082.553.900,00

Realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.082.553.900,00 atau 98,38% dari anggaran sebesar Rp7.198.882.500,00. Anggaran dan realisasi Belanja Subsidi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	7.198.882.500,00	7.082.553.900,00	98,38
Jumlah Belanja Subsidi		7.198.882.500,00	7.082.553.900,00	98,38

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.05 Belanja Hibah	43.862.268.000,00	43.243.419.556,00

Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2022 sebesar Rp43.243.419.556,00 atau 98,58% dari anggarannya sebesar Rp43.862.268.000,00. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
2	Belanja Hibah kepada Sadan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.390.950.000,00	35.030.754.300,00	98,98
3	Belanja Hibah Dana BOS	6.366.270.000,00	6.107.617.256,00	95,91
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.005.048.000,00	2.005.048.000,00	100,00
Jumlah Belanja Hibah		43.862.268.000,00	43.243.419.556,00	98,59

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial	2.394.400.000,00	2.394.400.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.394.400.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp2.394.400.000,00. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.394.400.000,00	2.394.400.000,00	100,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		2.394.400.000,00	2.394.400.000,00	100,00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2	Belanja Modal	186.561.327.371,00	180.253.778.199,83
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.953.078.203,00	49.911.050.361,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2022 sebesar Rp49.911.050.361,00 atau 94,26% dari anggaran sebesar Rp52.953.078.203,00. Anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Besar	3.355.361.325,00	3.007.209.575,00	89,62
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.437.978.830,00	4.263.295.208,00	96,06
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.929.919.857,00	5.630.030.947,00	94,94
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.008.133.314,99	991.246.387,00	98,32
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.139.393.754,00	13.487.419.319,00	89,09
7	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.731.945.700,00	1.669.598.250,00	96,40
8	Belanja Modal Komputer	10.572.410.410,01	10.341.174.115,00	97,81
9	Belanja Modal Alat Eksplorasi	347.636.997,00	346.912.310,00	99,79
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	18.583.620,00	18.485.000,00	99,47
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	232.545.000,00	232.469.000,00	99,97
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.168.490,00	8.160.000,00	99,90
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.527.103.251,00	8.471.219.604,00	99,34
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.643.897.654,00	1.443.830.646,00	87,83
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		52.953.078.203,00	49.911.050.361,00	94,26

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.515.655.157,00	44.116.614.476,83

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp44.116.614.476,83 atau 96,93% dari anggarannya sebesar Rp45.515.655.157,00. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.268.887.829,00	43.871.939.476,83	100,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Tanda Batas	246.767.328,00	244.675.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		45.515.655.157,00	44.116.614.476,83	96,93

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.160.355.006,00	80.427.924.503,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2022 sebesar Rp80.427.924.503,00 atau 97,89% dari anggaran sebesar Rp82.160.355.006,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	75.780.474.605,00	74.574.667.868,00	98,41
2	Belanja Modal Bangunan Air	6.326.625.168,00	5.803.789.635,00	91,74
3	Belanja Modal Instalasi	53.255.233,00	49.467.000,00	92,89
Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		82.160.355.006,00	80.427.924.503,00	97,89

Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan	55.364.245.022,00	54.619.154.685,00	98,65
2	Belanja Modal Jembatan	20.416.229.583,00	19.955.513.183,00	97,74
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.314.980.359,00	1.313.797.450,00	99,91
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.810.033.104,00	3.289.641.753,00	86,34
5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	422.800.000,00	421.540.000,00	99,70
6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	48.400.000,00	48.400.000,00	100,00
7	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	730.411.705,00	730.410.432,00	100,00
8	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	53.255.233,00	49.467.000,00	92,89
Jumlah		82.160.355.006,00	80.427.924.503,00	97,89

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.932.239.005,00	5.800.034.859,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.800.034.859,00 atau 97,77% dari anggaran sebesar Rp5.932.239.005,00. Anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	141.316.000,00	141.013.679,00	99,79

2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	14.468.850,00	14.468.850,00	100,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	782.165.000,00	780.378.900,00	99,77
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.994.289.155,00	4.864.173.430,00	97,39
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.932.239.005,00	5.800.034.859,00	97,77

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.2.06 Belanja Aset Lainnya

0,00

0,00

Pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat anggaran dan realisasi dari Belanja Aset Lainnya.

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.3 Belanja Tak Terduga

3.147.295.165,00

429.113.049,00

5.3.01 Belanja Tak Terduga

3.147.295.165,00

429.113.049,00

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2022 sebesar Rp429.113.049,00 atau 13,63% dari anggaran sebesar Rp3.147.295.165,00. Realisasi Belanja Tak Terduga selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp429.113.049,00 merupakan Belanja yang diperuntukan dalam penanganan COVID-19, Bencana, dan Bantuan Sosial Tidak Terencana dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Reallsasi (Rp)
1	Penanganan COVID-19	52.030.000,00
2	Penanganan Bencana	221.018.000,00
3	Bantuan Sosial Tidak Terencana	156.065.049,00
Jumlah		429.113.049,00

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.4 Belanja Transfer

243.489.797.468,00

240.938.586.117,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil

6.757.960.728,00

4.806.915.200,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2022 sebesar Rp4.806.915.200,00 atau 71,13% dari anggarannya Rp6.757.960.728,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.055.820.175,00	4.231.631.600,00	69,88
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	702.140.553,00	575.283.600,00	81,93
Jumlah		6.757.960.728,00	4.806.915.200,00	71,13

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.4.01.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.055.820.175,00	4.231.631.600,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2022 sebesar Rp4.231.631.600,00 atau 69,88% dari anggarannya. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2022.

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	702.140.553,00	575.283.600,00

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp575.283.600,00 atau 81,93% dari anggarannya sebesar Rp702.140.553,00. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa selama tahun anggaran 2022.

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	236.731.836.740,00	236.131.670.917,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp250.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp250.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah selama tahun anggaran 2022 berupa pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dalam penanganan masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi tahun 2022.

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	236.481.836.740,00	235.881.670.917,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2022 sebesar Rp235.881.670.917,00 atau 99,75% dari anggaran sebesar Rp236.481.836.740,00. Merupakan Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	82.979.456.277,00
2	Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa (DD)	150.973.782.800,00
3	Bantuan Keuangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	1.928.431.840,00
Jumlah		235.881.670.917,00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(258.408.008.764,00)	(54.163.604.593,06)

Jumlah tersebut merupakan Defisit sebesar Rp54.163.604.593,06 atas realisasi Pendapatan dikurangi Belanja dan Transfer selama Tahun Anggaran 2022.

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
6	Pembiayaan	258.408.008.764,00	258.418.391.192,18

Pembiayaan netto tahun 2022 sebesar Rp258.418.391.192,18 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp258.408.008.764,00. Realisasi pembiayaan merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
6.1 Penerimaan Pembiayaan	305.908.008.764,00	305.918.391.192,18

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp305.918.391.192,18 atau 100,00 % dari anggarannya sebesar Rp305.908.008.764,00.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
6.1.01 Penggunaan SILPA	305.908.008.764,00	305.918.391.192,18

Realisasi Penggunaan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp305.918.391.192,18 atau 100,00 % dari anggarannya sebesar Rp305.908.008.764,00.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
6.2 Pengeluaran Pembiayaan	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2022 sebesar Rp47.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya yang ditetapkan sebesar Rp47.500.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

- Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 47.500.000.000,00 47.500.000.000,00

Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 418/BPKAD/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Penyaluran Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/012257/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/12/2022, tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp30.000.000.000,00.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp17.500.000.000,00 terdiri dari: Penyertaan Modal pada Bank Kalbar Cabang Sanggau sebesar Rp10.000.000.000,00, dan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Pancur Aji sebesar Rp7.500.000.000,00.

Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar Cab. Sanggau sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 177/BPKAD/2022 tanggal 11 April 2022, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/003806/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/ M/6/2022, tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp7.000.000.000,00, dan;
2. Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 441/BPKAD/2022 tanggal 8 Desember 2022, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/013376/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/ M/12/2022, tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00.

Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Pancur Aji Tahun 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sesuai Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 297/BPKAD/2022 tanggal 10 Agustus 2022, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/006568/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/ M/9/2022, tanggal 6 September 2022 sebesar Rp4.000.000.000,00, dan; Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 410/BPKAD/2022 tanggal 21 November 2022, dengan SP2D Nomor:

13.07/04.0/011785/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp3.500.000.000,00.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	204.254.786.599,12

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp204.256.643.718,12 merupakan realisasi defisit ditambah dengan realisasi pembiayaan netto, berdasarkan perhitungan sebagai berikut.

- Surplus/Defisit	Rp	(54.163.604.593,06)
- Pembiayaan Netto	Rp	258.418.391.192,18
SILPA	Rp	204.254.786.599,12

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 menurut APBD, Laporan Realisasi Belanja Tahun 2022 per Organisasi, Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 1, 2, dan 3.**

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 305.908.008.764,28

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp305.908.008.764,28

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan 305.918.391.192,18

Penggunaan SAL tahun 2022 sebesar Rp305.918.391.192,18 merupakan bagian dari SiLPA tahun 2021 yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2022.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 204.254.786.599,12

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp204.254.786.599,12 merupakan nilai SiLPA yang dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus/Defisit Anggaran	Rp	(54.163.604.593,06)
- Pembiayaan Netto	Rp	258.418.391.192,18
SILPA Tahun Berjalan	Rp	204.254.786.599,12

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 8.569.029,40

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang mempengaruhi perubahan SAL pada Tahun Anggaran 2022 merupakan koreksi kas akhir BOS tahun 2021 sebesar Rp8.569.027,74 dan koreksi kas awal pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1,66.

5.2.5 Lain-lain 1.813.398,50

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi kas di Kas Daerah atas kesalahan pencatatan Bank, yang mempengaruhi perubahan SAL pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.813.398,50.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir 204.254.786.599,12

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2022, yaitu sebesar Rp204.254.786.599,12.

C. NERACA

31 Desember 2022 **31 Desember 2021**
(Rp) (Rp)

5.3.1 Aset 3.442.042.540.370,49 3.256.783.156.042,33

Aset Pemerintah Kabupaten Sanggau per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.442.042.540.370,49 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.256.783.156.042,33 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Aset Lancar	509.403.436.358,01	565.720.124.288,16
2	Investasi Jangka Panjang	119.921.263.085,36	100.749.368.006,16
3	Aset Tetap	2.607.453.077.174,18	2.527.255.657.252,95
4	Dana Cadangan	30.000.000.000,00	0,00
5	Aset Lainnya	175.264.763.752,94	63.058.006.495,06
	Jumlah	3.442.042.540.370,49	3.256.783.156.042,33

5.3.1.1 Aset lancar 509.403.436.358,01 565.720.124.288,16

Asset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp509.403.436.358,01 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp565.720.124.288,16 atau mengalami penurunan sebesar Rp56.378.564.014,14 atau 9,95% dari saldo Asset Lancar per 31 Desember 2021. Rincian Asset Lancar sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	190.797.837.980,86	293.775.356.505,76
2	Kas di Bendahara Penerimaan	8.936.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	253.669.268,00	517.726.360,89
4	Kas di BLUD	12.991.195.558,57	11.366.263.034,61
5	Kas di Bendahara FKTP	1.087.984,79	13.622.553,55
6	Kas di Bendahara BOS	202.059.806,90	250.866.381,47
7	Kas Lainnya-PER	960.498.911,83	951.167.755,83
8	Piutang Pajak	9.780.183.082,63	10.799.526.675,28
9	Piutang Retribusi	2.888.563,50	5.199.414,30
10	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	9.553.016.519,86
11	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.912.836.162,02	22.519.765.112,35
12	Piutang Transfer	10.897.385.592,43	13.934.177.071,53
13	Piutang Lainnya	0	0,00
14	Beban Jasa Dibayar Dimuka	410.536.689,26	331.370.333,39
15	Persediaan	281.184.320.757,22	201.702.066.569,34
	Jumlah	509.403.436.358,01	565.720.124.288,16

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah 190.797.837.980,86 293.775.356.505,76

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp190.797.837.980,86 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp293.775.356.505,76

Adapun saldo Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

1.	Bank Kalbar Kas Daerah Nomor Rekening 3001000016	Rp	171.196.690.815,73
2.	Bank Kalbar Kas Daerah Nomor Rekening 3001006966	Rp	19.601.147.165,13

Jumlah		Rp	190.797.837.980,86
---------------	--	-----------	---------------------------

Rekonsiliasi Bank untuk Kas Daerah pada **Lampiran 4.**

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp190.797.837.980,86 termasuk juga didalamnya Kas Dana Kapitasi milik FKTP-JKN sebesar Rp296.701.096,20. yang berada di 16 Puskesmas di Kabupaten Sanggau.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 8.936.000,00 0,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.936.000,00 dan kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Kas dibendahara penerimaan tahun 2022 sebesar Rp8.936.000,00 merupakan saldo kas di bendahara penerimaan pada SKPD Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata per 31 Desember 2022. Atas Saldo Kas tersebut, telah disetorkan ke Kas Daerah pada Bulan Januari 2023.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran 253.669.268,00 517.726.361,55

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp 253.669.268,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 517.726.361,55 Kas di Bendahara Pengeluaran berupa sisa Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp253.669.268,00. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

NO	Nama SKPD	Saldo (Rp)	Tanggal Setor
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.542.500,00	6 Januari 2023
2	Dinas Kesehatan	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman	-	-
4	Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air	-	-
5	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	90.580.790,00	5 Januari 2023
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-
7	Dinas Perhubungan	-	-
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup	-	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.235.364,00	2 Januari 2023
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	-
13	Dinas Perindagkop & Usaha Mikro	-	-
14	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	-	-
15	Kesbangpollinmas	-	-
16	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
18	Sekretariat Daerah	-	-
19	Sekretariat DPRD	-	-
20	Inspektorat Kabupaten	85.732.118,00	5 Januari 2023
21	Kec. Kapuas	20.758.801,00	6 Januari 2023
22	Kec. Meliau	-	-
23	Kec. Sekayam	-	-
24	Kec. Tayan Hilir	-	-
25	Kec. Parindu	-	-
26	Kec. Bonti	19.508.400,00	3 Januari 2023
27	Kec. Tayan Hulu	-	-
28	Kec. Balai	-	-
29	Kec. Kembayan	-	-
30	Kec. Jangkang	-	-
31	Kec. Mukok	-	-

NO	Nama SKPD	Saldo (Rp)	Tanggal Setor
32	Kec. Beduai	-	-
33	Kec. Toba	2.769.093,00	17 Januari 2023
34	Kec. Noyan	-	-
35	Kec. Entikong	13.417.260,00	3 Januari 2023
36	BPKAD	-	-
37	Badan Pendapatan Daerah	-	-
38	BKPSDM	-	-
39	DPM Pemdes	-	-
40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	124.942,00	3 Januari 2023
41	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	-	-
42	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	-
43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-
	Total Kas di Bendahara Pengeluaran	253.669.268,00	

5.3.1.1.4 Kas di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) 12.991.195.558,57 11.366.263.034,61

Kas di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.991.195.558,57 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.366.263.034,61. Kas di BLUD merupakan saldo kas akhir pada RSUD M.Th Djaman dan tiga Puskesmas dengan status BLUD dengan rincian sebagai berikut:

1. Kas di BLUD – RSUD M.Th Djaman sebesar Rp12.185.277.013,29

Kas di BLUD - RSUD M.Th Djaman per 31 Desember 2022, dengan rincian saldo Kas di Bendahara BLUD dan Rekening Giro adalah sebagai berikut:

- Bank Kalbar Cabang Sanggau	Rp	12.980.892,34
- Bank Mandiri KCP Sanggau	Rp	2.297.923,25
- BRI Cabang Sanggau	Rp	793.695,12
- Uang Tunai/cash on hand di Bendahara Penerimaan	Rp	49.621.025,00
- BLUD	Rp	12.119.583.477,58
Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022	Rp	12.185.277.013,29

2. Kas di BLUD–Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp805.918.545,28

Kas di BLUD – Puskesmas pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp805.918.545,28 yang merupakan SILPA Dana BLUD – Puskesmas tahun 2022 dan pajak yang belum disetor per 31 Desember 2022 pada tiga puskesmas yaitu Puskesmas Balai Sebut, Puskesmas Entikong dan Puskesmas Balai Karang dengan rincian sebagai berikut.

No.	Puskesmas -BLUD	Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Puskesmas Balai Sebut	446.529.540,80
2	Pusksemas Entikong	182.715.106,31
3	Puskesmas Balai Karang	176.676.898,17
	Jumlah	805.918.545,28

Rekapitulasi perhitungan Kas di BLUD pada tiga Puskesmas BLUD di Wilayah Kabupaten Sanggau per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 5**.

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP-JKN**1.087.984,79****13.622.553,55**

Saldo Kas di Bendahara FKTP-JKN per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.087.984,79 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.622.553,55. Kas di bendahara FKTP-JKN merupakan saldo kas akhir pada 16 Puskesmas. Tahun 2022, terjadi perubahan mekanisme atas pengelolaan kas di bendahara FKTP yaitu untuk setiap penerimaan yang didapatkan oleh FKTP disetorkan terlebih dahulu ke Kasda. Sehingga selain saldo kas akhir sebesar Rp1.087.984,79 yang berada di rekening FKTP-JKN pada 16 Puskesmas, terdapat juga dana saldo kas milik FKTP yang berada di rekening Kasda sebesar Rp296.701.096,20. (*Lih. Kas di Kasda*).

Rincian dana di FKTP yang berada di Kasda dan di FKTP-JKN sebagai berikut:

No.	Puskesmas	Saldo FKTP di Kasda (Rp)	Saldo di Bendahara FKTP (Rp)
1	Puskesmas Sanggau	555.338,00	-
2	Puskesmas Tanjung Sekayam	10.422.621,00	120.323,20
3	Puskesmas Tayan	19.367.348,00	55.454,21
4	Puskesmas Kembayan	27.735.533,00	99.810,00
5	Puskesmas Pusat Damai	53.966.702,88	56.523,51
6	Puskesmas Sosok	61.516.416,49	58.041,14
7	Puskesmas Kampung Kawat	13.135.597,00	65.991,62
8	Puskesmas Batang Tarang	30.565.258,83	67.260,88
9	Puskesmas Meliau	8.384.290,00	117.016,51
10	Puskesmas Teraju	32.502.042,00	57.043,80
11	Puskesmas Beduai	10.115.667,00	75.929,40
12	Puskesmas Bonti	25.665.418,00	64.999,86
13	Puskesmas Kedukul	1.669.130,00	73.000,40
14	Puskesmas Noyan	386.900,00	54.207,61
15	Puskesmas Belangin III	685.861,00	58.594,20
16	Puskesmas Harapan Makmur	26.972,00	63.788,45
	Jumlah	296.701.096,20	1.087.984,79

Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP-JKN per 31 Desember 2022 terdapat dalam **Lampiran 6**.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOS**202.059.806,90****250.866.381,47**

Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp202.059.806,90 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp250.866.381,47. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2022 terdapat Saldo Dana BOS sebesar Rp203.916.925,90 terdiri dari saldo BOS Reguler sebesar Rp201.231.275,64 dan Saldo BOS AFKIN sebesar Rp828.531,26.

Terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang mempengaruhi saldo kas awal BOS tahun 2022 sebesar Rp8.569.027,74, sehingga kas awal tahun 2022 menjadi Rp259.435.409,21 (Rp250.866.381,47+Rp8.569.027,74).

Rincian mutasi Dana BOS tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis BOS	Saldo Awal (1 Januari 2022)	Pendapatan (1 Januari 2022)	Realisasi Belanja (1 Januari 2022)	Saldo Akhir (31 Januari 2022)
1	BOS REGULER	237.017.587,95	76.257.284.389,74	76.293.070.702,05	201.231.275,64
	- SD	157.719.263,16	53.628.018.202,00	53.670.700.124,05	115.037.341,11

	- SMP	79.298.324,79	22.629.266.187,74	22.622.370.578,00	86.193.934,53
2	BOS AFKIN	22.417.821,26	-	21.589.290,00	828.531,26
	- SD	13.114.861,55	-	12.475.000,00	639.861,55
	- SMP	9.302.959,71	-	9.114.290,00	188.669,71
3	BOP	-	5.073.972.000,00	5.073.972.000,00	-
	- BOP PAUD	-	3.562.372.000,00	3.562.372.000,00	-
	- BOP KESETARAAN	-	1.511.600.000,00	1.511.600.000,00	-
	JUMLAH	259.435.409,21	87.438.873.645,74	81.388.631.992,05	202.059.806,90

Rincian lebih lanjut terkait mutasi Dana BOS Reguler dan BOS AFKIN dapat dilihat pada **Lampiran 7.1 sampai dengan 7.8.**

5.3.1.1.7 Kas Lainnya 960.498.911,83 951.167.755,83

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp960.498.911,83 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp951.167.755,83. Saldo Kas Lainnya terdiri dari:

1. Saldo Dana PER di Sekretariat Daerah. Saldo Dana PER berada di Rekening Penampung Piutang PER (Nomor Rekening 3001006811) sebesar Rp951.167.755,83. Saldo Dana PER, sebelumnya merupakan Investasi Non Permanen, namun karena terkendala penagihannya maka investasi tersebut dihentikan dan sisa dana yang ada di rekening PER disajikan sebagai Kas Lainnya. Atas saldo kas yang ada di rekening PER tersebut tidak menjadi bagian dari penganggaran Pemerintah Kabupaten Sanggau;
2. Saldo Kas Lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.731.270,00 (Utang Pajak Daerah sebesar Rp915.500,00 dan Utang Pajak Pusat Rp2.815.770,00);
3. Saldo Kas Lainnya pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp380.000,00 (Utang Honorarium); dan
4. Saldo Kas Lainnya pada BLUD sebesar Rp5.219.886,00 (Utang Pajak Daerah sebesar Rp4.860.909,00 dan Utang Pajak Pusat sebesar Rp358.977,00).

5.3.1.1.8 Piutang Pendapatan 37.480.909.264,46 70.880.277.601,29

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.480.909.264,46 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp70.880.277.601,29. Piutang Pendapatan terdiri dari:

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	24.238.827.776,70	23.791.675.438,70
Piutang Retribusi Daerah	23.777.127,00	186.618.127,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	9.601.021.628,00
Piutang Transfer	2.320.918.768,33	14.476.158.348,59
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	10.897.385.592,43	22.824.804.059,00
JUMLAH	37.480.909.264,46	70.880.277.601,29

Rekapitulasi perhitungan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 terdapat pada **lampiran 8 dan 9.**

Rincian lebih lanjut dari Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

5.3.1.1.8.1 Piutang Pajak Daerah

24.238.827.776,70

23.791.675.438,70

Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.238.827.776,70 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.791.675.438,70. Pada tahun 2022 terdapat penambahan dan pengurangan Piutang Pajak Daerah serta koreksi Piutang Pajak Daerah, dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	23.791.675.438,70
- Penambahan Tahun 2022	Rp	42.145.113.078,70
- Pengurangan Tahun 2022	Rp	(41.326.210.579,70)
- Mutasi Kurang dari Koreksi Tahun 2022 (Penghapusan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan)	Rp	(371.750.161,00)
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	24.238.827.776,70

Penambahan dan pengurangan serta koreksi Piutang Pajak Daerah tahun 2022 terdapat pada obyek pajak sebagai berikut:

No	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang 2022	SKP	STS	Koreksi		Saldo Akhir Piutang 2022
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
1	Pajak Hotel	298.664.308,00	682.786.021,00	822.400.159,00	-	2.500.000,00	156.550.170,00
2	Pajak Restoran	933.475.279,00	2.779.915.570,00	2.853.355.196,00	-	18.607.145,00	841.428.508,00
3	Pajak Reklame	364.484.716,00	1.550.468.370,00	1.377.480.045,00	-	8.204.755,00	529.268.286,00
4	Pajak Penerangan Jalan	2.033.202.171,70	20.566.784.833,70	22.351.235.689,70	-	97.674.000,00	151.077.315,70
5	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	559.058.340,00	8.423.683.030,00	8.472.789.925,00	-	47.292.220,00	462.659.225,00
6	Pajak Bumi Dan Bangunan	19.562.243.042,00	7.819.424.214,00	5.109.906.583,00	-	191.294.717,00	22.080.465.956,00
7	Pajak Hiburan	14.939.591,00	39.764.229,00	41.343.320,00	-	-	13.360.500,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	25.607.991,00	70.802.811,00	186.215.662,00	-	6.177.324,00	4.017.816,00
9	Pajak Burung Walet	-	111.484.000,00	111.484.000,00	-	-	-
Total Piutang Pajak 2022		23.791.675.438,70	42.145.113.078,70	41.326.210.579,70	-	371.750.161,00	24.238.827.776,70

Piutang Pajak Daerah sebesar Rp24.238.827.776,70 merupakan saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

1) Piutang Pajak Hotel sebesar	Rp	156.550.170,00
2) Piutang Pajak Restoran sebesar	Rp	841.428.508,00
3) Piutang Pajak Reklame sebesar	Rp	529.268.286,00
4) Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar	Rp	151.077.315,70
5) Piutang Pajak Minerba sebesar	Rp	462.659.225,00
6) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar	Rp	22.080.465.956,00
7) Piutang Pajak Hiburan sebesar	Rp	13.360.500,00
8) Pajak Air Bawah Tanah sebesar	Rp	4.017.816,00
9) Pajak Sarang Burung Walet	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<u>24.238.827.776,70</u>

5.3.1.1.8.1.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah (14.458.644.694,07) (12.992.148.763,42)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.458.644.694,07 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.992.148.763,42. Rincian penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

1) Penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar	Rp	(128.877.290,00)
2) Penyisihan Piutang Pajak Restoran sebesar	Rp	(813.455.401,58)
3) Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar	Rp	(135.798.992,88)
4) Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar	Rp	(151.050.315,07)
5) Penyisihan Piutang Pajak Minerba sebesar	Rp	(316.298.201,03)
6) Penyisihan Piutang PBB sebesar	Rp	(12.899.402.211,92)
7) Penyisihan Piutang Pajak Hiburan sebesar	Rp	(13.360.500,00)
8) Pajak Air Bawah Tanah sebesar	Rp	(401.781,60)
9) Pajak Sarang Burung Walet	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2021		<u>(Rp 14.458.644.694,07)</u>

5.3.1.1.8.1.2 Piutang Pajak Daerah Netto 9.780.183.082,64 10.799.526.675,28

Piutang Pajak Daerah Netto per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.780.183.082,64 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.799.526.675,28. Rincian Piutang Pajak Daerah Netto sebagai berikut:

1) Piutang Pajak Hotel Netto sebesar	Rp	27.672.880,00
2) Piutang Pajak Restoran Netto sebesar	Rp	27.973.106,42
3) Piutang Pajak Reklame Netto sebesar	Rp	393.469.293,13
4) Piutang Pajak Penerangan Jalan Netto sebesar	Rp	27.000,63
5) Piutang Pajak Minerba Netto sebesar	Rp	146.361.023,97
6) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Netto sebesar	Rp	9.181.063.744,08
7) Piutang Pajak Hiburan Netto sebesar	Rp	0,00
8) Piutang Pajak Air Bawah Tanah sebesar	Rp	3.616.034,40
9) Piutang Pajak Sarang Burung Walet sebesar	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2022		<u>Rp9.780.183.082,63</u>

Rekapitulasi Perhitungan Piutang Pajak Daerah dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

5.3.1.1.8.2 Piutang Retribusi Daerah 23.777.127,00 186.618.127,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.777.127,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp186.618.127,00. Pada tahun 2022 tidak terdapat penambahan Piutang Retribusi Daerah, namun terdapat pengurangan Piutang Retribusi Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp162.841.000,00.

Mutasi pengurangan Piutang Retribusi Daerah terdiri dari realisasi penerimaan Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Pengakuan Tahun 2007 sebesar Rp7.500.000,00 dan realisasi penerimaan atas Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan /Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan LHP BPK Tahun 2015 Pengakuan Tahun 2015 sebesar Rp155.341.000,00.

Perhitungan lebih lanjut atas mutasi tambah dan mutasi kurang retribusi daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	186.618.127,00
- Penambahan Tahun 2022	Rp	0,00
- Pengurangan Tahun 2022	Rp	162.841.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<u>23.777.127,00</u>

Adapun rincian saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.777.127,00, terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah Piutang Retribusi 2022	Jumlah Piutang Retribusi 2021
1.	Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan yang tidak dapat ditagih sejak tahun 2008 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	18.000.000,00	25.500.000,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan LHP BPK Tahun 2015	0,00	155.341.000,00
3.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2019 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, berdasarkan rekomendasi hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Sanggau atas LKPD Kab. Sanggau tahun 2019.	5.777.127,00	5.777.127,00
	Total Piutang Retribusi	23.777.127,00	186.618.127,00

5.3.1.1.8.2.1 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah (20.888.563,50) (181.418.712,70)

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.888.563,50 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp181.418.712,70. Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp20.888.563,50 merupakan Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Jumlah penyisihan piutang retribusi sebesar Rp 18.000.000,00 merupakan nilai penyisihan piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan per 31 Desember 2022 yang disisihkan sebesar 100 persen dari saldo piutang retribusi tersebut sejak tahun 2008 dengan kualitasnya Macet.
2. Jumlah penyisihan piutang retribusi sebesar Rp2.888.563,50 merupakan nilai penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2022 yang disisihkan sebesar 50 persen dari saldo piutang retribusi sejak tahun 2019 dengan kualitas Diragukan.

5.3.1.1.8.2.2 Piutang Retribusi Netto 2.888.563,50 5.199.414,30

Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.888.563,50 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.199.414,30. Piutang Retribusi Netto merupakan nilai perhitungan saldo akhir Piutang Retribusi tahun 2022 dikurangi penyisihan piutang retribusi tahun 2022 (Rp23.777.127,00 – Rp20.888.563,50) = Rp 2.888.563,50.

Rekapitulasi perhitungan Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.3.1.1.8.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 0,00 9.601.021.628,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.601.021.628,00. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.601.021.628,00 merupakan piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, yaitu Piutang Deviden PT. Bank Kalbar Tahun Buku 2021 yang sudah terealisasi pembayarannya pada tahun anggaran 2022 sesuai rekening koran tanggal 15 Maret 2022 sehingga saldo akhir piutang per 31 Desember 2022 menjadi Rp0,00.

5.3.1.1.8.3.1 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 0,00 (48.005.108,14)

Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.005.108,14. Saldo Penyisihan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, karena piutang sudah terealisasi sehingga tidak ada lagi saldo piutang untuk disisihkan.

5.3.1.1.8.3.2 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Netto **0,00** **9.553.016.519,86**

Jumlah tersebut merupakan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto per 31 Desember 2022 dan 2021. Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 karena tidak ada lagi saldo piutang. Rincian perhitungan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

5.3.1.1.8.4 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah **2.320.918.768,33** **22.824.804.059,00**

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.320.918.768,33 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.824.804.059,00. Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2022 terdiri dari Piutang Jasa Layanan Kesehatan-BLUD sebesar Rp2.285.453.589,00, Piutang Jasa Lainnya-BLUD sebesar Rp1.413.000,00, dan Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp34.052.179,33.

Rincian perhitungan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	22.824.804.059,00
- Reklasifikasi dari Piutang Lainnya	Rp	-
- Penambahan Tahun 2022	Rp	34.158.455.436,33
- Pengurangan Tahun 2022	Rp	(54.662.330.727,00)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.320.918.768,33

Realisasi penambahan dan pengurangan piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2022 terdiri dari mutasi tambah atas Piutang Jasa Layanan Kesehatan – BLUD, Piutang Jasa Lainnya-BLUD dan Remunerasi Dana Transfer TDF sebesar Rp34.158.445.436,33, dan mutasi kurang atas Piutang Jasa Layanan Kesehatan – BLUD serta Piutang Jasa Lainnya - BLUD sebesar Rp54.662.330.727,00.

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022, dirinci sebagai berikut :

- Piutang Jasa Layanan Kesehatan - BLUD	Rp	2.285.453.589,00
- Piutang Jasa Lainnya - BLUD	Rp	1.413.000,00
- Remunerasi Dana TDF	Rp	34.052.179,33
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp	2.320.918.768,33

5.3.1.1.8.4.1 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah **(408.082.606,31)** **(305.038.946,65)**

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp408.082.606,31 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp305.038.946,65. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2022 sebesar Rp408.082.606,31 merupakan nilai penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

- Penyisihan Piutang Jasa Layanan Kesehatan - BLUD	Rp	406.699.606,31
- Penyisihan Piutang Jasa Lainnya - BLUD	Rp	1.383.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	Rp	408.082.606,31

5.3.1.1.8.4.2 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto **1.912.836.162,02** **22.519.765.112,35**

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.912.836.162,02 dan per 31 Desember 2021 Rp22.519.765.112,35. Nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto adalah selisih antara total Saldo Akhir Piutang dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp2.320.918.768,33 – Rp408.082.606,31 = Rp1.912.836.162,02).

Rekapitulasi perhitungan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.3.1.1.8.5 Piutang Transfer **10.897.385.592,43** **14.476.158.348,59**

Piutang Transfer per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.897.385.592,43 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.476.158.348,59. Saldo Piutang tersebut merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	14.476.158.348,59
- Penambahan Tahun 2022	Rp	5.954.222.589,12
- Pengurangan Tahun 2022	Rp	(9.532.995.345,28)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	10.897.385.592,43

Atas piutang transfer antar daerah (Kurang Salur PKB, BBN-KB, PAP, PBB-KB) perolehan tahun 2021 sesuai SK Gubernur Kalimantan Barat sebesar Rp9.532.995.345,28 telah terealisasi penerimaannya sebesar Rp9.532.995.345,28 sehingga per 31 Desember 2022 tidak terdapat lagi Saldo Piutang.

Sedangkan Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.897.385.592,43 merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kurang Salur BBN-KB) TW.IV perolehan tahun 2020.	2.189.269.667,40
2	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kurang Salur PBB-KB) TW.IV perolehan tahun 2020.	2.753.893.335,91
3	Piutang Transfer kurang salur bagi hasil pajak sebesar Rp5.954.222.589,12 sesuai SK Gubernur Prov Kalbar No. 225/Bapenda/2023	5.954.222.589,12
	Jumlah Piutang Transfer	10.897.385.592,43

5.3.1.1.8.5.1 Penyisihan Piutang Transfer **0,00** **(541.981.277,06)**

Penyisihan piutang transfer per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp541.981.277,06. Sesuai dengan Bultek PSAP Nomor 21 pada Bab IV tentang Utang dan Piutang Transfer menyatakan bahwa atas piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.

5.3.1.1.8.5.2 Piutang Transfer Netto **10.897.385.592,43** **13.934.177.071,53**

Piutang transfer netto per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.897.385.592,43 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.934.177.071,53. Nilai piutang transfer netto adalah selisih antara total Saldo Akhir Piutang dengan Penyisihan piutang tak tertagih tahun berkenaan. Sehingga total saldo piutang dikurangi total penyisihan piutang tahun berkenaan (Rp10.897.385.592,43 – Rp0,00 = Rp10.897.385.592,43).

Rekapitulasi perhitungan piutang dan penyisihan piutang transfer per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.3.1.1.9 Piutang Lainnya 3.265.645.636,62 3.275.645.636,62

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.265.645.636,62 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.275.645.636,62.

Rekapitulasi Perhitungan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 15**.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.265.645.636,62 terdiri dari:

1) Piutang Penjualan Angsuran sebesar	Rp	296.604.348,87
2) Piutang TP/TGR sebesar	Rp	2.511.585.575,75
3) Piutang Lain-Lain sebesar	Rp	457.455.712,00
Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2022	Rp	<u>3.265.645.636,62</u>

Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Piutang Penjualan Angsuran 296.604.348,87 296.604.348,87

Piutang Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp296.604.348,87.

Rincian perhitungan Piutang Penjualan Angsuran sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	296.604.348,87
- Penambahan Tahun 2022	Rp	0,00
- Pengurangan Tahun 2022	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<u>296.604.348,87</u>

Saldo Piutang Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 sama dengan saldo piutang tahun 2021 karena tidak ada realisasi, baik realisasi penambahan maupun realisasi pengurangan pada tahun 2022. Piutang penjualan angsuran merupakan penjualan kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang diperoleh dan diakui sejak tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang penjualan kendaraan dinas roda dua	Rp	28.870.665,52
- Piutang penjualan kendaraan dinas roda empat	Rp	267.733.683,35
Jumlah Piutang Penjualan Angsuran	Rp	<u>296.604.348,87</u>

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

b. Piutang Tuntutan Ganti Rugi 2.511.585.575,75 2.521.585.575,75

Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.511.585.575,75 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.521.585.575,75, dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	2.521.585.575,75
- Penambahan Tahun 2022	Rp	0,00
- Pengurangan Tahun 2022	Rp	(10.000.000,00)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<u>2.511.585.575,75</u>

Mutasi kurang piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tahun 2022 sebesar Rp10.000.000,00 terdiri dari:

NO	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Piutang pengembalian tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD	Rp 10.000.000,00

2.	Piutang pengembalian bantuan program S2 Register Ilmu Sosial (M.Si) 36 orang dan Program S2 Register Manajemen (MM) 16 orang	Rp 0,00
3.	Penggantian Gaji Guru Kantor Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Jangkang, atas dasar SK Bupati Sanggau Nomor 330 Tahun 2012.	Rp 0,00
4.	Piutang penggunaan langsung atas pendapatan penjualan angsuran, sesuai surat Ketua Majelis TP/TGR Kab Sanggau Nomor 700/2585/Itkab tanggal 26-10-2011	Rp 0,00
Jumlah		Rp 10.000.000,00

Sehingga Saldo Akhir Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022, dirinci sebagai berikut :

– Piutang pengembalian tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD	Rp	1.673.393.400,00
– Piutang pengembalian bantuan program S2 Register Ilmu Sosial (MSi) 36 org dan Program S2 Register Manajemen (MM) 16 orang	Rp	324.145.896,00
– Penggantian Gaji Guru Kantor Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Jangkang, atas dasar SK Bupati Sanggau Nomor 330 Tahun 2012.	Rp	453.526.779,75
– Piutang penggunaan langsung atas pendapatan penjualan angsuran, sesuai surat Ketua Majelis TP/TGR Kab Sanggau Nomor 700/2585/Itkab tanggal 26-10-2011		60.019.500,00
Jumlah Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Rp	2.511.585.575,75

Rekapitulasi perhitungan Piutang Tuntutan Ganti Rugi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 17**

c. Piutang Lain-Lain 457.455.712,00 457.455.712,00

Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp457.455.712,00 dan per 31 Desember 2021 Rp 457.455.712,00.

Perhitungan piutang lain-lain sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	457.455.712,00
- Penambahan Tahun 2022	Rp	0,00
- Pengurangan Tahun 2022	Rp	(0,00)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	457.455.712,00

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2022, terdiri dari:

– Piutang Lain-Lain – PER Sekretariat Daerah (Perolehan tahun 2008)	Rp	337.515.962,00
– Piutang Lain-Lain Temuan kurang volume pekerjaan (Perolehan Tahun 2016)	Rp	119.939.750,00
Jumlah Piutang Lain-Lain	Rp	457.455.712,00

5.3.1.1.9.1 Penyisihan Piutang Lainnya (3.265.645.636,62) (3.275.645.636,62)

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.265.645.623,62 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.275.645.636,62. Atas beberapa saldo Penyisihan piutang lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp207.588.739,94 dilakukan reklasifikasi menjadi penyisihan piutang lain-lain pad yang sah yang terdiri dari penyisihan piutang jasa layanan kesehatan-BLUD sebesar Rp206.198.959,94 dan penyisihan piutang jasa lainnya-BLUD sebesar Rp1.389.780,00. Penyisihan piutang lainnya merupakan nilai penyisihan per 31 desember 2021 yang menunjukkan bahwa seluruh jenis piutang lainnya tergolong kategori kualitas macet karena sudah lebih dari 5

(lima) tahun dengan persentase penyisihan piutang sebesar 100 % dari saldo piutang. Rincian penyisihan piutang lainnya sebagai berikut:

1) Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran sebesar	Rp (296.604.348,87)
2) Penyisihan Piutang TP/TGR sebesar	Rp (2.511.585.575,75)
3) Penyisihan Piutang lain-lain sebesar	<u>Rp (457.455.712,00)</u>
Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2022	<u>Rp (3.265.645.636,62)</u>

5.3.1.1.9.2 Piutang Lainnya Netto

0,00

0,00

Piutang Lainnya Netto per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Nilai buku piutang lainnya atau piutang lainnya neto sebesar Rp0,00 karena piutang dengan kategori kualitas macet dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 100 persen dari saldo akhir piutang. Sehingga nilai penyisihan piutang tak tertagih sama dengan nilai saldo akhir piutang. Piutang Lainnya Netto = Total saldo piutang lainnya dikurangi total penyisihan piutang lainnya (Rp3.265.645.636,62 – Rp3.265.645.636,62) = Rp0,00.

Rekapitulasi perhitungan piutang lain-lain dan penyisihannya dapat dilihat pada **lampiran 18**.

5.3.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka

410.536.689,26

331.370.333,39

Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp410.536.689,26 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp331.370.333,39. Nilai Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2022 merupakan pengeluaran biaya tahun 2022 atau sebelumnya, namun belum menjadi beban pada periode tahun 2022 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau. Beban Dibayar Dimuka tersebut berada pada SKPD sebagai berikut.

No	Nama SKPD	Jumlah Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022
1	Sekretariat Daerah	97.959.051,44
2	BPKAD	96.284.029,52
3	Sekretariat DPRD	11.579.702,26
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.321.599,61
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.307.397,26
6	Dinas Lingkungan Hidup	2.370.279,68
7	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	5.414.662,95
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasdan Usaha Mikro	6.624.964,33
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.288.643,02
10	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	9.698.360,66
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	2.727.868,85
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	33.398.848,09
13	Dinas Perhubungan	16.833.333,33
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.323.333,33
15	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.941.264,27
16	Badan Pendapatan Daerah	5.142.097,65

No	Nama SKPD	Jumlah Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022
17	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sanggau	1.394.535,52
18	Inspektorat	1.123.497,27
19	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perikanan	1.390.163,93
20	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.375.274,65
21	Dinas Sosial P3AKB	5.740.974,32
22	Satuan Polispamong Praja	1.403.243,61
23	Kecamatan Sekayam	4.759.466,73
24	Kecamatan Noyan	4.896.534,73
25	Kecamatan Parindu	4.944.261,11
26	Kecamatan Meliau	4.460.840,79
27	Kecamatan Balai	1.489.361,70
28	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	12.457.302,46
29	RSUD M.Th.Djaman	17.916.583,33
30	Dinas Komunikasi dan informatika	2.028.245,90
31	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	4.333.212,50
32	Kec Jangkang	170.491,80
33	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	2.710.566,77
34	Kec Tayan Hulu	4.710.381,63
35	Kec Entikong	4.546.446,99
36	Kec Beduai	4.832.815,83
37	Kec Bonti	4.637.051,44
Jumlah Total		410.536.689,26

Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

5.3.1.1.11 Persediaan

281.184.320.757,22 201.702.066.569,34

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp281.184.320.757,22 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp201.702.066.569,34 berdasarkan hasil *stock opname* pada masing-masing SKPD. Persediaan tersebut termasuk juga persediaan BTT Covid-19, dan aset yang diserahkan kepada masyarakat yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum terbit Berita Acara Serah Terima. Seluruh persediaan tersebut dalam kondisi baik dan siap dipakai. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama SKPD	Jumlah Persediaan per- 31 Desember 2022	Jumlah Persediaan per- 31 Desember 2021
1	Bappeda	3.678.099,00	-
2	BKP SDM	254.745,00	-
3	Dinas Lingkungan Hidup	371.850,00	421.740,00
4	Dinsos P3AKB	356.033,00	858.924,00

5	Dinas Kesehatan	11.557.565.563,64	11.252.589.542,00
	Dinas Kesehatan - BLUD	437.262.223,00	446.909.912,00
6	BPBD	2.229.000,00	698.192,00
7	BPKAD	40.540,00	1.217.359,00
8	DPM Pemdes	-	-
9	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	49.135.523.942,00	27.873.198.764,00
10	Dinas Perumahan, CKTR dan Pertanahan	198.442.440.099,19	135.421.080.456,12
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
12	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	-	302.649.100,00
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.269.547.738,41	4.737.346.727,41
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.063.165.210,00	1.571.959.610,00
15	Dinas Perhubungan	488.862.000,00	489.966.840,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	12.208.013,00
17	Dinas Perkebunan dan Peternakan	18.517.817,00	134.901.821,00
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	244.728,00	548.559,00
19	Badan Pendapatan Daerah	244.455.299,00	249.877.200,00
20	Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro	1.105.720,00	1.175.562,00
21	Inspektorat Kabupaten	-	-
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	299.000,00	2.827.440,00
23	Kantor Kesbangpol Linmas	-	-
24	Kec. Balai	-	-
25	Kec. Beduai	-	-
26	Kec. Bonti	-	-
27	Kec. Entikong	-	-
28	Kec. Jangkang	-	614.560,00
29	Kec. Kapuas	-	-
30	Kec. Kembayan	-	-
31	Kec. Meliau	-	-
32	Kec. Mukok	-	-
33	Kec. Noyan	-	-
34	Kec. Parindu	-	282.800,00
35	Kec. Sekayam	-	-
36	Kec. Tayan Hilir	-	-
37	Kec. Tayan Hulu	-	-
38	Kec. Toba	-	-
39	RSUD M. Th. Djaman	-	13.905.558,00
	RSUD M. Th. Djaman-BLUD	9.060.463.204,17	9.114.975.666,81
40	Satuan Polisi Pamong Praja	11.352.600,00	-
41	Sekretariat Daerah	260.617.580,00	133.129.839,00
42	Sekretariat DPRD	8.183.360,00	11.510.642,00
43.	Dinas Ketahanan Pangan, TP dan HP	1.177.784.405,81	9.927.211.782,00
	Jumlah Total	281.184.320.757,22	201.702.066.569,34

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang 119.921.263.085,36 100.749.368.006,16

Investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp119.921.263.085,36 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp100.749.368.006,16 atau mengalami kenaikan sebesar Rp19.171.895.079,20 atau 19,03% dari saldo Investasi jangka panjang per 31 Desember 2021. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	119.921.263.085,36	100.749.368.006,16
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	119.921.263.085,36	100.749.368.006,16

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen **0,00** **0,00**

Tidak terdapat investasi jangka panjang non permanen per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen **119.921.263.085,36** **100.749.368.006,16**

Investasi jangka panjang permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp119.921.263.085,36 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp100.749.368.006,16.

Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen terdiri dari Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar, PDAM Tirta Pancur Aji, dan Penjamin Kredit Daerah Kalbar.

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah **119.921.263.085,36** **100.749.368.006,16**

Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Bank Kalbar, PDAM Tirta Pancur Aji, dan PT. Penjamin Kredit Daerah Kalbar dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	100.749.368.006,16
Penambahan Tahun 2022		
– Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar	Rp	10.000.000.000,00
– Penyertaan Modal pada PDAM	Rp	7.500.000.000,00
– Penyertaan Modal pada PT.Penjamin Kredit Daerah Kalbar	Rp	0,00
– Koreksi Penyertaan modal pada PDAM	Rp	2.376.428.188,84
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	17.500.000.000,00
Pengurangan Tahun 2022	Rp	0,00
- Rugi PDAM Tahun berjalan	Rp	704.533.109,64
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	119.921.263.085,36

Mutasi Tambah Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 terdiri dari: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Bank Kalbar sebesar Rp10.000.000.000,00, dan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Pancur Aji sebesar Rp7.500.000.000,00.

Penambahan Penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar Cab. Sanggau sebesar Total Rp10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 177/BPKAD/2022 tanggal 11 April 2022, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/003806/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/ M/6/2022, tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp7.000.000.000,00, dan;
2. Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 441/BPKAD/2022 tanggal 8 Desember 2022, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/013376/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/12/2022, tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00.

Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Pancur Aji Tahun 2022 sebesar Total Rp7.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sesuai Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 297/BPKAD/2022 tanggal 10 Agustus 2022, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/006568/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/9/2022, tanggal 6 September 2022 sebesar Rp4.000.000.000,00, dan;
2. Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 410/BPKAD/2022 tanggal 21 November 2022, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/011785/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp3.500.000.000,00.

Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp118.249.368.006,16 dengan rincian sebagai berikut:

– Penyertaan modal pada Bank Kalbar	Rp	91.043.000.000,00
– Penyertaan modal pada PDAM	Rp	27.878.263.085,36
– Penyertaan modal pada PT. Penjamin Kredit Daerah Kalbar	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah	Rp	119.921.263.085,36

Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Komposisi saham berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Pancur Aji tahun 2021 (Audited) sebagai berikut:

- Penyertaan Pemerintah Kabupaten Sanggau	Rp	21.082.796.195,00	90,41%
- Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Rp	2.235.741.615,00	9,59%
Jumlah	Rp	23.318.537.810,00	100,00%

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM tahun 2021 (Audited), total ekuitas pada PDAM dilaporkan:

a. Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	Rp	94.977.054.902,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau	Rp	21.082.796.195,00
c. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Rp	2.235.741.615,00
d. Modal Hibah	Rp	106.411.626,00
e. Rugi s.d. Tahun lalu	Rp	(26.058.276.008,44)
f. Rugi tahun berjalan	Rp	0,00
Total Ekuitas	Rp	92.343.728.328,56

Berdasarkan Laporan Keuangan tersebut, nilai ekuitas Investasi pada PDAM adalah Rp92.343.728.328,56. Laporan Keuangan PDAM Pancur Aji Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

5.3.1.3 ASET TETAP 2.607.453.077.174,18 2.527.255.657.252,95

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.607.453.077.174,18 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.527.255.657.252,95 atau mengalami kenaikan sebesar Rp80.197.419.921,22 atau 3,17 % dari saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021. Rincian Aset Tetap sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Tanah	618.348.837.859,54	594.470.738.399,54
2	Peralatan dan Mesin	726.773.361.426,37	688.696.171.264,70
3	Gedung dan Bangunan	1.309.432.981.978,61	1.245.954.565.077,50
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.896.460.343.185,20	1.782.861.564.474,46
5	Aset Tetap Lainnya	124.131.476.792,17	118.094.381.789,35
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	38.306.236.857,92	20.677.003.057,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.106.000.160.925,64)	(1.923.498.766.809,60)
	Jumlah	2.607.453.077.174,18	2.527.255.657.252,95

5.3.1.3.1 Tanah 618.348.837.859,54 594.470.738.399,54

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp618.348.837.859,54 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp594.470.738.399,54 dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	594.470.738.399,54
Penambahan :		
- Belanja Modal 2022	Rp	-

-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	-
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	214.062.000,00
-	Koreksi/Penyesuaian	Rp	5.849.957.000,00
-	Hibah Masuk	Rp	1.400.000,00
-	Penambahan Aset bukan pengadaan	Rp	18.026.742.460,00
	Jumlah Mutasi Tambah	Rp	24.092.161.460,00
	Pengurangan :		
-	Penghapusan Aset	Rp	-
-	Ekstrakomptabel	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	-
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	214.062.000,00
-	Hibah Keluar	Rp	-
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp	214.062.000,00
	Saldo per 31 Desember 2022	Rp	618.348.837.859,54

Penambahan aset tetap tanah tahun anggaran 2022 sebesar Rp24.029.161.460,00 merupakan mutasi tambah dari mutasi aset antar SKPD sebesar Rp214.062.000,00; penyesuaian/koreksi sebesar Rp5.849.957.000,00; hibah masuk sebesar Rp1.400.000,00 dan penambahan aset bukan pengadaan sebesar Rp18.026.742.460,00. Uraian lebih lanjut mutasi tambah Aset Tetap Tanah tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp214.062.000,00 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor: 401/BPKAD/2022 tanggal 21 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	94.062.000,00
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	120.000.000,00
TOTAL		214.062.000,00

2. Penambahan dari Penyesuaian/koreksi sebesar Rp5.849.957.000,00 adalah hasil penilaian tanah dibawah jalan yang dilakukan oleh KPKNL pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
3. Penambahan yang berasal dari hibah masuk sebesar Rp1.400.000,00 merupakan Hibah berupa tanah dari Dusun Sungai Tekan Kecamatan Sekayam kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka Pembangunan Infrastruktur BTS 4G sesuai dengan Surat Hibah sesuai dengan surat pernyataan Nomor: 555.4/2596/III-KOMINFO/2022.
4. Penambahan aset tanah bukan pengadaan sebesar Rp18.026.742.460,00 berasal dari hasil terbitnya Sertifikat yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sanggau pada tahun 2021, tetapi data yang diajukan belum tercatat/diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Sanggau sehingga pada tahun 2022 ini dicatat/diakui sebagai aset tanah Pemerintah Kabupaten Sanggau. Rincian Penambahan aset tanah bukan pengadaan terdapat pada SKPD sebagai berikut.

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Kecamatan Bonti	10.290.000,00
2	Kecamatan Jangkang	150.696.000,00
3	Kecamatan Entikong	405.080.000,00
4	Kecamatan Tayan Hilir	119.448.000,00

5	Kecamatan Meliau	80.055.000,00
6	Kecamatan Balai	1.483.954.000,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.756.698.760,00
8	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.479.380.000,00
9	Sekretariat DPRD	456.320.000,00
10	Sekretariat Daerah	51.840.000,00
11	RSUD M. Th. Djaman	15.300.000,00
12	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	1.514.119.000,00
13	Dinas Perhubungan	3.287.278.000,00
14	Dinas Kesehatan	389.009.600,00
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.701.394.100,00
16	Inspektorat	1.610.880.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	515.000.000,00
TOTAL		18.026.742.460,00

Pengurangan Aset Tetap Tanah tahun anggaran 2022 sebesar Rp214.062.000,00 merupakan pengurangan berupa mutasi aset antar SKPD sebesar Rp214.062.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Kecamatan Kembayan	94.062.000,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	120.000.000,00
TOTAL		214.062.000,00

Daftar mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin 726.773.361.426,37 688.696.171.264,70

Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp726.773.361.426,37 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp688.696.171.264,70, dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	688.696.171.264,70
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2022	Rp	49.911.050.361,00
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	
-	Reklasifikasi Aset	Rp	14.716.775,00
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	2.087.105.409,79
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	243.749.000,00
-	Hibah Masuk	Rp	1.567.938.214,00
-	Penambahan Aset Bukan Pengadaan	Rp	-
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	53.824.559.759,79
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	10.298.631.165,83
-	Ekstrakomptabel	Rp	3.324.291.022,50
-	Reklasifikasi Aset	Rp	37.342.000,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	2.087.105.409,79
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	-
-	Hibah Keluar	Rp	-
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	15.747.369.598,12
Saldo per 31 Desember 2022		Rp	726.773.361.426,37

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 sebesar Rp53.824.559.759,79 berasal dari Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp49.911.050.361,00; Reklasifikasi Aset sebesar Rp14.716.775,00; Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp2.087.305.409,79; Penyesuaian/koreksi sebesar Rp243.749.000,00; dan Hibah masuk sebesar Rp1.567.938.214,00. Uraian terkait penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.911.050.361,00 adalah sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	310.171.077,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.974.100,00
3	Badan Pendapatan Daerah	132.980.400,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	296.697.070,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	735.856.940,00
6	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	4.531.233.106,00
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	568.385.962,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.274.844.000,00
9	Dinas Kesehatan	17.668.805.734,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	687.497.352,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	767.699.494,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.916.459.855,00
14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	199.414.632,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	376.795.801,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.402.677.124,00
17	Dinas Perhubungan	679.758.150,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	54.447.000,00
19	Dinas Perkebunan dan Peternakan	305.684.010,00
20	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	541.324.625,00
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	454.890.790,00
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.697.000,00
23	Inspektorat	122.887.792,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78.294.700,00
25	Kecamatan Balai	28.722.600,00
26	Kecamatan Beduai	40.362.259,00
27	Kecamatan Bonti	63.557.416,00
28	Kecamatan Entikong	31.663.396,00
29	Kecamatan Jangkang	33.272.140,00
30	Kecamatan Kapuas	70.146.450,00
31	Kecamatan Kembayan	61.824.253,00
32	Kecamatan Meliau	48.784.500,00
33	Kecamatan Mukok	96.293.388,00
34	Kecamatan Noyan	73.356.200,00

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
35	Kecamatan Parindu	170.862.979,00
36	Kecamatan Sekayam	71.341.187,00
37	Kecamatan Tayan Hilir	46.076.470,00
38	Kecamatan Tayan Hulu	60.075.420,00
39	Kecamatan Toba	15.473.700,00
40	RSUD M. Th. Djaman	1.947.962.281,00
41	Satuan Polisi Pamong Praja	684.177.501,00
42	Sekretariat Daerah	1.761.413.867,00
43	Sekretariat DPRD	1.373.207.640,00
TOTAL		49.911.050.361,00

2. Penambahan dari Reklasifikasi aset sebesar Rp. 14.716.775,00 diperoleh dari kesalahan penganggaran belanja modal yang dianggarkan di belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Kecamatan Bonti	4.481.675,00
2	Kecamatan Tayan Hilir	6.105.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah	3.564.000,00
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	566.100,00
TOTAL		14.716.775,00

3. Penambahan yang berasal dari mutasi aset antar SKPD sebesar Rp2.087.105.409,79 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 289/BPKAD/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dan SK Mutasi Aset Nomor 401/BPKAD/2022 tanggal 21 November 2022, terdapat pada SKPD sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32.638.640,79
2	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	10.000.000,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	62.288.669,50
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.237.768,27
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.332.782,17
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	24.492.103,29
7	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	21.201.486,60
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	503.409.000,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.140.000,00
10	Dinas Perhubungan	47.360.145,65
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	9.955.000,00
12	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	265.985.000,00
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	340.197.750,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	56.260.280,00
15	Kecamatan Entikong	87.613.550,00
16	Kecamatan Jangkang	87.613.550,00

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
17	Kecamatan Kapuas	26.466.677,49
18	Kecamatan Meliau	112.571.231,71
19	Kecamatan Noyan	51.650.000,00
20	Kecamatan Sekayam	107.413.397,00
21	Kecamatan Tayan Hilir	87.613.550,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	30.997.266,72
23	Sekretariat DPRD	62.667.560,60
TOTAL		2.087.105.409,79

4. Penambahan dari penyesuaian/koreksi sebesar Rp243.749.000,00 merupakan koreksi untuk pencatatan kendaraan roda dua dan empat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
5. Penambahan dari hibah masuk sebesar Rp1.567.938.214,00 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Hibah masuk yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp719.066.714,00 berdasarkan Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai BAST Nomor : BA.361/bnpb/09/2017 tanggal 28 September untuk hibah peralatan penanggulangan bencana alam.
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hibah masuk yang diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp30.839.000,00 berdasarkan HIBAH dari Kemendagri sesuai BAST Nomor 028/14261/SES.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Hibah masuk yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp818.032.500,00 berdasarkan BAST Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor BAST/GDN-KEMDIKBUDRISTEK/22/4044 tanggal 30 November 2022, BAST/GDN-KEMDIKBUDRISTEK/22/4058 tanggal 30 November 2022, BAST/GDN-KEMDIKBUDRISTEK/22/4056 tanggal 1 Desember 2022, BAST/GDN-KEMDIKBUDRISTEK/22/4057 tanggal 2 Desember 2022, BAST/GDN-KEMDIKBUDRISTEK/22/4046 tanggal 2 Desember 2022, BAST/GDN-KEMDIKBUDRISTEK/22/4063 tanggal 6 Desember 2022, BAST/GDN-KEMDIKBUDRISTEK/22/4048 tanggal 8 Desember 2022, BAST/GDN-KEMDIKBUDRISTEK/22/4047 tanggal 8 Desember 2022 dan BAST/GDN-KEMDIKBUDRISTEK/22/4059 tanggal 8 Desember 2022 berupa Bantuan Peralatan TIK SMP dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7
1	Chromebook M432 with CDM	15	Unit	5.537.500	747.562.500	SMPN 3 Satu Atap Balai, SMPN 2 Noyan, SMPN 5 Mukok, SMPN 03 Satap Noyan, SMPN 5 Jangkang, SMPN 2 Toba, SMPN 7 Satap Jangkang, SMPN 06 Parindu, dan SMPN 6 Satap Jangkang
2	Zyrex Router (2B4G)	1	Unit	2.170.000	19.530.000	
3	LCD Projector Epson EB-E01	1	Unit	5.500.000	49.500.000	
4	Connector VHD	1	Unit	160.000	1.440.000	

No	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7
TOTAL					818.032.500	

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 berasal dari Penghapusan aset sebesar Rp10.298.631.165,83; Extracomptable (dibawah nilai kapitalisasi) sebesar Rp1.669.412.972,50; Reklasifikasi aset sebesar Rp1.692.220.050,00; dan Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp2.087.105.409,79. Uraian terkait pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan yang berasal dari penghapusan aset sebesar Rp10.298.631.165,83 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	20.680.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	453.595.075,32
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	853.000.000,00
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.073.977,47
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.507.467,99
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	552.470.019,75
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.015.417,28
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53.596.868,43
10	Dinas Perhubungan	15.000.000,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	239.698.886,19
12	Inspektorat	19.926.500,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	173.512.875,32
14	Kecamatan Balai	157.161.845,85
15	Kecamatan Beduai	
16	Kecamatan Bonti	37.546.032,30
17	Kecamatan Entikong	23.997.266,72
18	Kecamatan Kapuas	34.343.929,01
19	Kecamatan Noyan	8.000.000,00
20	Kecamatan Parindu	3.500.000,00
21	Kecamatan Sekayam	19.799.847,32
22	Satuan Polisi Pamong Praja	169.000.526,00
23	Sekretariat Daerah	1.149.555.647,11
24	Sekretariat DPRD	6.214.648.983,77
TOTAL		10.298.631.165,83

2. Pengurangan yang berasal dari extracomptable (nilai dibawah nilai kapitalisasi yaitu kurang dari Rp. 500.000,00) sebesar Rp1.669.412.972,50 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	880.000,00
2	Dinas Kesehatan	222.493.509,00

3	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.681.538,00
4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.465.200,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.268.438.993,50
6	Dinas Perhubungan	5.200.000,00
7	Kecamatan Noyan	11.322.000,00
8	Kecamatan Parindu	1.022.532,00
9	RSUD M. Th. Djaman	10.950.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	110.556.000,00
11	Sekretariat Daerah	31.128.700,00
12	Sekretariat DPRD	3.274.500,00
TOTAL		1.669.412.972,50

3. Pengurangan dari Reklasifikasi aset sebesar Rp1.692.220.050,00 diperoleh dari kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa yang dianggarkan di belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Sekretariat DPRD	37.342.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.654.878.050,00
TOTAL		1.692.220.050,00

4. Pengurangan yang berasal dari mutasi aset antar SKPD sebesar Rp2.087.105.409,79 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 289/BPKAD/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dan SK Mutasi Aset Nomor 401/BPKAD/2022 tanggal 21 November 2022 yang terdiri dari beberapa SKPD sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	77.288.669,50
2	Badan Pendapatan Daerah	43.606.677,49
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	242.000.000,00
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.638.640,79
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	438.067.750,00
6	Dinas Kesehatan	324.350.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	121.367.840,60
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	67.497.750,00
9	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	29.350.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.000.000,00
11	Dinas Perhubungan	24.492.103,29
12	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	459.059.000,00
13	Kecamatan Balai	24.957.681,71
14	Kecamatan Noyan	50.797.113,72
15	Kecamatan Tayan Hulu	18.360.145,65
16	Satuan Polisi Pamong Praja	21.201.486,60
17	Sekretariat Daerah	56.832.782,17
18	Sekretariat DPRD	16.237.768,27
TOTAL		2.087.105.409,79

Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dapat dilihat di **Lampiran 22**.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan 1.309.432.981.978,61 1.245.954.565.077,50

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.309.432.981.978,61 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.245.954.565.077,50 dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	1.245.954.565.077,50
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2022	Rp	44.116.614.476,83
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	2.367.610.363,41
-	Reklasifikasi Aset	Rp	13.589.822.882,87
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	27.036.045.628,22
-	Penyesuaian/Koreksi	Rp	10.996.522.000,00
-	Hibah Masuk	Rp	-
-	Penambahan Aset Bukan Pengadaan	Rp	-
	Jumlah Mutasi Tambah	Rp	98.106.615.351,33
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	2.138.226.640,00
-	Ekstrakomptabel	Rp	188.088.238,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	4.716.545.367,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	27.036.045.628,22
-	Penyesuaian/Koreksi	Rp	549.292.577,00
-	Hibah Keluar	Rp	-
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp	34.628.198.450,22
Saldo per 31 Desember 2022		Rp	1.309.432.981.978,61

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp98.106.615.351,33, merupakan penambahan yang berasal dari Belanja modal tahun 2022 sebesar Rp44.116.614.476,83; Kapitalisasi belanja penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan sebesar Rp2.367.610.363,41; Reklasifikasi aset sebesar Rp13.589.822.882,87; Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp27.026.045.628,22; dan Penyesuaian/Koreksi sebesar Rp10.996.522.000,00. Uraian terkait penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp44.316.614.476,83 adalah sebagai:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	252.447.068,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	83.805.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	213.267.180,00
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	179.687.160,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.174.000,00
6	Dinas Kesehatan	11.178.519.003,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	100.700.001,21
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.439.543.044,43
9	Dinas Perhubungan	495.711.000,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	373.839.000,00
11	Dinas Perkebunan dan Peternakan	33.600.000,00

12	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	17.027.247.786,19
13	Kecamatan Kapuas	32.266.657,00
14	Sekretariat DPRD	672.807.577,00
TOTAL		44.116.614.476,83

2. Penambahan aset gedung dan bangunan yang berasal dari Kapitalisasi belanja penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan sebesar Rp2.367.618.363,41 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.210.593.802,00
2	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.253.299,41
3	Dinas Perhubungan	80.287.000,00
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	124.588.000,00
5	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	948.888.262,00
TOTAL		2.367.610.363,41

3. Penambahan yang berasal dari reklasifikasi aset Rp13.589.822.882,87 merupakan reklas aset dari aset konstruksi dalam pengerjaan ke aset gedung dan bangunan, kesalahan penganggaran belanja modal Gedung bangunan yang pada tahun 2022 dianggarkan pada belanja pemeliharaan dan belanja persediaan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	174.000.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	160.327.820,00
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	304.409.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	387.629.573,62
5	Dinas Lingkungan Hidup	119.894.985,00
6	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	247.053.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67.095.000,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	224.369.979,73
9	Dinas Perhubungan	566.222.000,00
10	Dinas Perkebunan dan Peternakan	269.751.150,59
11	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	7.301.828.189,16
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	111.688.972,77
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	276.976.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	120.867.000,00
15	Kecamatan Kembayan	40.312.066,00
16	Sekretariat Daerah	2.461.513.000,00
17	Sekretariat DPRD	755.885.146,00
TOTAL		13.589.822.882,87

4. Penambahan yang berasal dari mutasi aset antar SKPD sebesar Rp27.036.045.628,22 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 289/BPKAD/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dan SK Mutasi Aset Nomor 401/BPKAD/2022 tanggal 21 November 2022 yang terdiri dari beberapa SKPD sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.764.595.320,19
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.745.340.690,44
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	313.546.147,67
4	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	196.064.302,20
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	203.904.444,00
6	Dinas Kesehatan	4.555.723.895,02
7	Dinas Lingkungan Hidup	455.565.541,46
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	111.501.183,07
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.100.133.170,88
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	307.690.593,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	514.892.462,00
12	Inspektorat	195.893.007,36
13	Kecamatan Balai	213.806.277,01
14	Kecamatan Jangkang	4.615.443.565,16
15	Kecamatan Kapuas	524.793.964,18
16	Kecamatan Tayan Hulu	984.702.475,57
17	Kecamatan Toba	181.263.719,28
18	RSUD M. Th. Djaman	178.883.697,47
19	Satuan Polisi Pamong Praja	110.825.689,44
20	Sekretariat Daerah	3.321.074.809,16
21	Sekretariat DPRD	2.440.400.673,66
TOTAL		27.036.045.628,22

5. Penambahan yang berasal dari Penyesuaian/Koreksi sebesar Rp10.966.522.000,00 berasal dari Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp31.207.994.303,22 berasal dari: Penghapusan Aset sebesar Rp2.138.226.640,00; Extracomtable (dibawah nilai kapitalisasi) sebesar Rp188.088.238,00; Reklasifikasi Aset sebesar Rp1.845.633.797,00; dan Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp2.7036.045.628,22. Uraian terkait pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

- 1) Pengurangan yang berasal dari penghapusan aset sebesar Rp. 2.138.226.640,00 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	481.987.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	118.143.000,00
3	Dinas Perhubungan	680.250.000,00

4	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	857.846.640,00
TOTAL		2.138.226.640,00

- 2) Pengurangan yang berasal dari extracomtable (nilai dibawah nilai kapitalisasi) (<Rp. 25.000.000,00) sebesar Rp188.088.238,00 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46.150.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	83.805.000,00
3	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.500.000,00
4	Kecamatan Kapuas	32.266.657,00
5	Sekretariat DPRD	24.366.581,00
TOTAL		188.088.238,00

- 3) Pengurangan aset yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp4.716.545.367,00 yang merupakan reklasifikasi aset tetap dari gedung dan bangunan ke aset konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Kesehatan sebesar Rp3.240.036.982,00. Selain itu, terdapat reklasifikasi aset sebesar Rp1.476.508.385,00 merupakan reklasifikasi aset tetap dari gedung dan bangunan ke aset lainnya pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
- 4) Pengurangan aset yang berasal dari mutasi antar SKPD sebesar Rp27.036.045.628,22 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 289/BPKAD/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dan SK Mutasi Aset Nomor 401/BPKAD/2022 tanggal 21 November 2022 yang terdiri dari beberapa SKPD sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.549.200.000,00
2	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	24.486.845.628,22
TOTAL		27.036.045.628,22

- 5) Penyesuaian atas Penyesuaian atas biaya yang seharusnya tidak dikapitalisasikan ke Aset Tetap – Gedung dan Bangunan sebesar Rp549.292.577,00 pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah

Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat di **Lampiran 23**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan **1.896.460.343.185,20** **1.782.861.564.474,46**

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.896.460.343.185,20 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.782.861.564.474,46 dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	1.782.861.564.474,46
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2022	Rp	80.427.924.503,00
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	3.100.119.163,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	9.706.251.413,66
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	2.568.447.473,00
-	Koreksi/Penyesuaian	Rp	-
-	Hibah Masuk	Rp	40.775.416.113,00
-	Penambahan Aset Bukan Pengadaan	Rp	35.109.000,00
-	Utang Belanja	Rp	

Jumlah Mutasi Tambah		Rp	136.613.267.665,66
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	1.584.963.449,00
-	Ekstrakomptabel	Rp	12.685.000,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	18.848.393.032,92
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	2.568.447.473,00
-	Koreksi / Penyesuaian	Rp	-
-	Hibah Keluar	Rp	-
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	23.014.488.954,92
Saldo per 31 Desember 2022		Rp	1.896.460.343.185,20

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2022 sebesar Rp136.613.267.665,66 berasal dari: Belanja modal tahun 2022 sebesar Rp80.427.924.503,00; Kapitalisasi belanja penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan sebesar Rp3.100.119.163,00; Reklasifikasi aset sebesar Rp9.706.251.413,66; Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp2.568.447.473,00; dan Hibah masuk sebesar Rp40.775.416.113,00. Uraian terkait penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 80.427.924.503,00 adalah sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	76.248.432.449,00
2	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	65.518.000,00
3	Kecamatan Kapuas	4.064.507.054,00
4	Sekretariat Daerah	49.467.000,00
TOTAL		80.427.924.503,00

2. Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari Kapitalisasi belanja penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan sebesar Rp3.100.119.163,00 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
3. Penambahan aset yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp9.706.251.413,66 merupakan reklasifikasi aset yang disebabkan adanya reklas aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan serta terjadi kesalahan penganggaran belanja modal aset tersebut yang dianggarkan pada belanja pemeliharaan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	9.042.518.613,00
2	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	663.732.800,66
TOTAL		9.706.251.413,66

4. Penambahan yang berasal dari mutasi aset antar SKPD sebesar Rp2.568.447.473,00 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 289/BPKAD/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Perhubungan berupa aset jaringan PJU.
5. Penambahan hibah masuk sebesar Rp40.775.416.113,00 berasal dari hibah Kementarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan BAST Hibah oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Tahun 2022, Nomor: 675/BA/DC/2022; 030/349/BPKAD-ASET pada Dinas Perumahan, Cipta Karya,

Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor BAST: 0480.1/KEU.09.05/XI/2021 tanggal 18 November 2021 pada Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	24.506.206.750,00
2	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	13.533.759.000,00
3	Dinas Perhubungan	2.735.450.363,00
TOTAL		40.775.416.113,00

6. Utang Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang pekerjaannya sudah 100% per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.109.000,00.

Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2022 sebesar Rp23.014.488.954,92 berasal dari: Penghapusan aset sebesar Rp1.584.963.449,00; Extracomptable (dibawah nilai kapitalisasi) sebesar Rp12.685.000,00; Reklasifikasi Aset sebesar Rp18.848.393.032,92; dan Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp.2.568.447.473,00. Uraian terkait pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1. Pengurangan yang berasal dari penghapusan aset sebesar Rp1.584.963.449,00 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	1.519.445.449,00
2	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	65.518.000,00
TOTAL		1.584.963.449,00

2. Pengurangan yang berasal dari extracomptable (nilai dibawah nilai kapitalisasi) sebesar Rp12.685.000,00 berasal dari Kecamatan Kapuas.

3. Pengurangan yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp18.848.393.032,92 merupakan reklas aset dari jalan, irigasi dan jaringan ke konstruksi dalam pengerjaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	18.379.005.071,00
2	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	469.387.961,92
TOTAL		18.848.393.032,92

4. Pengurangan yang berasal dari mutasi aset antar SKPD sebesar Rp2.568.447.473,00 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 289/BPKAD/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yaitu dari Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Perhubungan berupa aset jaringan PJU.

Daftar mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dapat dilihat di **Lampiran 24.**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya 124.131.476.792,17 118.094.381.789,35

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp124.131.476.792,17 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp118.094.381.789,35 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	118.094.381.789,35
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2022	Rp	5.019.655.959,00
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	1.023.544.043,82
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	-
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	-
-	Hibah Masuk	Rp	-
-	Penambahan Aset Bukan Pengadaan	Rp	-
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	6.043.200.002,82
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	-
-	Nilai aset dibawah batas kapitasisasi	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	6.105.000,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	-
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	-
-	Hibah Keluar	Rp	-
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	6.105.000,00
Saldo per 31 Desember 2022		Rp	124.131.476.792,17

Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp6.043.200.002,82 berasal dari belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.019.655.959,00, dan Reklasifikasi Aset sebesar Rp1.023.544.043,83 dengan rincian sebagai berikut.

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.019.655.959,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	134.908.679,00
2	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	14.468.850,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.864.173.430,00
4	Kecamatan Tayan Hilir	6.105.000,00
TOTAL		5.019.655.959,00

2. Penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp1.023.544.043,83 merupakan reklasifikasi aset dikarenakan kesalahan penganggaran belanja modal yang pada tahun 2022 di anggarkan pada belanja persediaan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga di Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Pengurangan aset tetap lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp6.105.000,00 merupakan reklasifikasi aset karena perbedaan kesalahan penganggaran pada Kecamatan Tayan Hilir yang seharusnya belanja modal tersebut dianggarkan pada belanja peralatan dan mesin tahun 2022.

Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat di **Lampiran 25**.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam 38.306.236.857,92 20.677.003.057,00 Pengerjaan

Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.306.236.857,92 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.677.003.057,00 merupakan bangunan yang belum dapat dimanfaatkan dan masih akan dilanjutkan pengerjaannya pada tahun berikutnya dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	20.677.003.057,00
Penambahan :		

-	Belanja Modal 2022	Rp	-
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	22.088.430.014,92
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	-
-	Koreksi / Penyesuaian	Rp	-
-	Hibah Masuk	Rp	-
-	Penambahan Aset Bukan Pengadaan	Rp	-
	Jumlah Mutasi Tambah	Rp	22.088.430.014,92
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	-
-	Nilai aset dibawah batas kapitasisasi	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	4.459.196.214,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	-
-	Koreksi/Penyesuaian	Rp	-
-	Hibah Keluar	Rp	-
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp	4.459.196.214,00
	Saldo per 31 Desember 2022	Rp	38.306.236.857,92

Penambahan aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp22.088.430.014,92 merupakan penambahan dari reklasifikasi aset bertambah ke konstruksi dalam pengerjaan dengan rincian sebagai berikut.

1. Kontruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp2.315.021.758,92

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Kantor Satpol PP	1.845.633.797,00	Pembangunan belum 100%
2	Pekerjaan Drainase Taman Arong'k Belopa	469.387.961,92	Pembangunan belum 100%
Total		2.315.021.758,92	

2. Kontruksi Dalam Pengerjaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp18.379.005.071,00

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Jembatan Sungai Liku Dua (Jalan Pembangunan Depan SPBU)	1.091.630.748,00	Pembangunan belum 100%
2	Perkuatan Tebing Sungai Kantu Kec. Kapuas	64.382.570,00	Pembangunan belum 100%
3	Perkuatan Tebing Sungai Ensilat Jalan Ensilat Kel. Tanjung Kapuas Kec. Kapuas	93.218.634,00	Pembangunan belum 100%
4	Perkuatan Tebing Sungai Dusun Balai Sebut Desa Balai Sebut Kec. Jangkang	93.151.168,00	Pembangunan belum 100%
5	Perkuatan Tebing Sungai Dusun Penyeladi Desa Penyeladi Hilir	53.982.006,00	Pembangunan belum 100%
6	Jembatan Kuala Buayan (Tahap 4)	7.315.699.042,00	Pembangunan belum 100%
7	Jembatan Muara Ginau (Tahap VII)	5.342.750.606,00	Pembangunan belum 100%

8	Jembatan Sungai Mapai (Tahap III)	4.324.190.297,00	Pembangunan belum 100%
TOTAL		18.379.005.071,00	

3. Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp1.044.578.285,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp349.824.900,00.

Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp4.459.196.214,00 merupakan pengurangan KDP dari reklasifikasi aset, dengan rincian sebagai berikut.

1. Reklasifikasi aset sebesar Rp507.123.611,00 merupakan reklasifikasi aset pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dari KDP ke Persediaan karena aset tersebut merupakan aset yang akan diserahkan kepada masyarakat.
2. Reklasifikasi aset sebesar Rp3.952.072.603,00 merupakan reklasifikasi aset pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dari KDP ke Aset Tetap – JIJ karena aset tersebut telah fungsional.

Daftar Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dapat dilihat di **Lampiran 26**.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (2.106.000.160.925,63) (1.923.498.766.809,60)

Jumlah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.106.000.160.925,63 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.923.498.766.809,60 merupakan Akumulasi Penyusutan atas Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Asset Tetap Lainnya dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	(1,923,498.766,809,60)
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2022	Rp	(182.221.015.103,53)
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	-
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	-
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	(453.264.341,45)
-	Hibah Masuk	Rp	-
-	Penambahan aset bukan pengadaan	Rp	-
Jumlah Penambahan		Rp	(182.674.279.444,98)
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	-
-	Extracomptable (dibawah nilai kapitalisasi)	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	(126.777.751,50)
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	0,00
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	(46.107.577,43)
-	Hibah Keluar	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan		Rp	(172.885.328,93)
Saldo per 31 Desember 2022		Rp	(2.106.000.160.925,63)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk masing-masing kelompok aset tahun 2022, sebagai berikut :

- Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp (585.985.540.252,73)

– Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	(593.336.116.292,79)
– Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	(925.496.098.410,25)
– Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	(1.182.405.969,86)
Jumlah	Rp	(2.106.000.160.925,63)

Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per- 31 Desember 2022 masing-masing SKPD dapat dilihat di **Lampiran 27**.

5.3.1.4 DANA CADANGAN	30.000.000.000,00	0,00
5.3.1.4.1 Dana Cadangan	30.000.000.000,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.000.000.000,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Sanggau Tahun 2022 tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 418/BPKAD/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Penyaluran Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/012257/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/ M/12/2022, tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp30.000.000.000,00.

5.3.1.5 ASET LAINNYA	175.264.763.752,94	63.058.006.495,06
-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.374.980.334,69 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.058.006.495,06. Saldo Aset Lainnya tersebut merupakan nilai bersih setelah memperhitungkan Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan, Rincian perhitungan Asset Lainnya sebagai berikut.

Saldo Per 31 Desember 2021		Rp	63.058.006.495,06
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2022	Rp	780.378.900,00
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	0,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	1.476.508.385,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	15.509.742,56
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	0,00
-	Hibah Masuk	Rp	0,00
-	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i>	Rp	110.613.878.204,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	112.886.275.231,56
Pengurangan :			
-	Amortisasi Tahun 2022	Rp	463.405.060,37
-	Akumulasi Penyusutan 2022	Rp	200.603.170,75
-	Penghapusan Aset	Rp	0,00
-	<i>Extracomptable</i> (Nilai aset dibawah batas kapitasasi)	Rp	0,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	0,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	15.509.742,56
-	Penyesuaian/Koreksi	Rp	0,00
-	Hibah Keluar	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	679.517.973,68
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	175.264.763.752,94

Rincian masing-masing pos aset lainnya tersebut dirinci sebagai berikut :

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
---	-------------	-------------

Tidak terdapat nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020.

5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga **0,00** **0,00**

Tidak terdapat nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020.

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud **1.229.026.869,18** **912.053.029,55**

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.229.026.869,18 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp912.053.029,55 yang merupakan nilai bersih setelah dikurangi Amortisasi Aset Tak Berwujud. Saldo akhir Aset Tak Berwujud setelah dikurangi Amortisasi adalah sebagai berikut :

Saldo akhir asset tidak berwujud per 31 Desember 2022	Rp	16.644.101.607,83
Saldo akhir amortisasi asset tidak berwujud per 31 Desember 2022	Rp	(15.415.074.738,65)
Jumlah asset tidak berwujud neto	Rp	1.229.026.869,18

Saldo Akhir Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi Amortisasi, sebagai berikut:

Saldo per 31 Januari 2021	Rp	912,053,029,55
Penambahan :		-
- Beban Amortisasi	Rp	463.405.060,37-
Jumlah Penambahan	Rp	463.405.060,37
Pengurangan :		
- Beban Amortisasi	Rp	146.431.220,74
Jumlah Pengurangan	Rp	146.431.220,74
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	1.229.026.869,18

Rincian perhitungan asset tak berwujud setelah dikurangi amortisasi pada SKPD per 31 Desember 2022 pada **lampiran 28**.

5.3.1.5.3.1 Aset Tidak Berwujud (bruto)-software **16.644.101.607,83** **15.863.722.707,83**

Aswet tak berwujud bruto berupa aplikasi software per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.644.101.607,83 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.863.722.707,83. Adapun hasil perhitungan Asset Tidak Berwujud Tahun 2022 sebelum dikurangi Amortisasi, sebagai berikut:

Saldo Awal Per 31 Desember 2021	Rp	15.863.722.707,83
Penambahan :		
- Belanja Modal 2022	Rp	780.378.900,00
- Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	-
- Reklasifikasi Aset	Rp	-
- Mutasi Aset antar SKPD	Rp	-
- Penyesuaian / Koreksi	Rp	-
- Hibah Masuk	Rp	-
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	780.378.900,00
Pengurangan :		
- Penghapusan Aset	Rp	-
- <i>Extracomptable</i> (Nilai aset dibawah batas kapitasasi)	Rp	-

-	Reklasifikasi Aset	Rp	-
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	-
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	-
-	Hibah Keluar	Rp	-
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp	-
	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	16.644.101.607,83

Penambahan aset tak berwujud tahun anggaran 2022 berasal dari Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	62.715.000,00
2	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	171.000.000,00
3	Dinas Perkebunan dan Peternakan	198.900.900,00
4	Inspektorat	148.185.000,00
5	Sekretariat DPRD	199.578.000,00
	TOTAL	780.378.900,00

Rincian mutasi asset tidak berwujud per 31 desember 2022 pada **Lampiran 29**.

5.3.1.5.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset (15.415.074.738,65) (14.951.669.678,28) Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.415.074.738,65 dan per 31 desember 2021 sebesar Rp14.951.669.678,28. Perhitungan saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2021	Rp	(14,951,669,678,28)
Penambahan :		
- Beban Amortisasi tambah	Rp	(463.405.060,37)
Jumlah Penambahan	Rp	(463.405.060,37)
Pengurangan :		
- Beban Amortisasi kurang	Rp	-
Jumlah Pengurangan	Rp	-
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	(15.415.074.738,65)

Rincian Mutasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dapat dilihat di **Lampiran 30**.

5.3.1.5.4 Aset Lain-lain 63.421.858.679,76 62.145.953.465,51

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.421.858.679,76 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.145.953.465,51. Nilai Aset Lain Lain adalah nilai bersih setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain. Rincian perhitungan penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Saldo akhir asset lain-lain Per 31 Desember 2022	Rp	65.119.497.752,87
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022	Rp	(1.697.639.073,11)
Saldo Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2022	Rp	63.421.858.679,76

Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dapat dilihat di **Lampiran 31**.

5.3.1.5.4.1 Aset Lain-lain-Bruto 65.119.497.752,87 63.672.439.367,87

Aset Lain-Lain - bruto per 31 Desember 2022 sebesar Rp65.119.497.752,87 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.672.439.367,87. Aset Lain-Lain – bruto merupakan Aset Lain-

Lain Tahun 2022 sebelum dikurangi Akumulasi Penyusutan, dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	63.672.439.367,87
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2022	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	1.476.508.385,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	15.509.742,56
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	1.492.018.127,56
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	29.450.000,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	15.509.742,56
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	44.959.742,56
Saldo Akhir per 31 Desember 2022		Rp	65.119.497.752,87

Penambahan Aset Lain-Lain Tahun 2022 sebesar Rp1.492.018.127,56 yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi atas Gedung dan Bangunan karena aset tersebut merupakan aset yang dimiliki oleh instansi vertikal sebesar Rp1.476.508.385,00.
2. Penambahan yang berasal dari mutasi antar SKPD sebesar Rp15.509.742,56 yaitu dari Dinas Perhubungan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan SK Mutasi Nomor 289/BPKAD/2022 tanggal 01 Agustus 2022.

Pengurangan Aset Lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp44.959.742,56 yang terdiri dari:

1. Pengurangan yang berasal dari Penghapusan aset sebesar Rp29.450.000,00 merupakan penghapusan aset lainnya pada Dinas Perhubungan.
2. Pengurangan yang berasal dari mutasi antar SKPD sebesar Rp15.509.742,56 yaitu dari Dinas Perhubungan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan SK Mutasi Nomor 289/BPKAD/2022 tanggal 01 Agustus 2022.

5.3.1.5.4.2 Akumulasi Penyusutan Aset (1.697.639.073,11) (1.526.485.902,36) Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.697.639.073,11 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.526.485.902,36. Perhitungan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	(1.526.485.902,36)
Penambahan :			
-	Reklasifikasi	Rp	(200.603.170,75)
Jumlah Penambahan		Rp	(200.603.170,75)
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	29.450.000,00
Jumlah Pengurangan		Rp	29.450.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022		Rp	(1.697.639.073,11)

5.3.1.5.5 Dana Transfer Treasury 110.613.878.204,00 0,00 Deposit Facility

Piutang atas Dana TDF dan remunerasi sesuai dengan PMK No. 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara Non Tunai melalui Fasilitas TDF sebesar Rp110.613.878.204,00.

5.3.2 Kewajiban 10.534.141.850,00 17.163.481.791,82

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.534.141.850,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.163.481.791,82, mengalami penurunan sebesar Rp6.629.339.941,82 atau 38,62 % dari saldo kewajiban per 31 Desember 2021. Rincian kewajiban sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	10.534.141.850,00	17.163.481.791,82
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	10.534.141.850,00	17.163.481.791,82

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek 10.534.141.850,00 17.163.481.791,82

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.534.141.850,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.163.481.791,82, mengalami penurunan sebesar Rp6.629.339.941,82 atau 38,62% dari saldo kewajiban per 31 Desember 2021. Rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	3.174.747,00	15.826.072,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	383.917.888,82
3	Utang Belanja	10.530.967.103,00	16.763.737.831,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	10.534.141.850,00	17.163.481.791,82

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 3.174.747,00 15.826.072,00 (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.174.747,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.826.072,00 yang berada pada beberapa Puskesmas-JKN Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Entikong-BLUD. Rincian Utang PFK per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas Kp. Kawat	Rp	200.000,00
2. Puskesmas Meliau	Rp	544.796,00
3. Puskesmas Beduai	Rp	105.205,00
4. Puskesmas Batang Tarang	Rp	2.600,00
5. Puskesmas Noyan	Rp	517.437,00
6. Puskesmas Pusat Damai	Rp	1.445.732,00
7. Puskesmas Entikong-BLUD	Rp	358.977,00
Jumlah	Rp	3.174.747,00

Rincian Utang PFK per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dapat dilihat di **Lampiran 32**.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 383.917.888,82

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp383.917.888,82.

5.3.2.1.3 Utang Belanja 10.530.967.103,00 16.763.737.831,00

Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.530.967.103,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.763.737.831,00. Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2022 dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Utang Beban Listrik, Air, Telpon, Indihome/Internet	908.485.449,00
2	Utang Beban Obat-2 an	1.784.863.392,00

3	Utang Belanja Fisik	7.831.461.853,00
4	Utang Pajak PB1 RSUD-BLUD	4.860.909,00
5	Utang Belanja Dinas CK	380.000,00
6	Utang Pajak Dinkes	915.500,00
	JUMLAH	10.530.967.103,00

- a. Utang Belanja Listrik, Air, dan Telepon, Indihome/Internet merupakan saldo Utang Belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp908.485.449,00 yang berada pada SKPD sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Listrik	Air (PDAM)	Telepon	Indihome (internet)	Total
1	2	3	4	5	6	7
I	Utang Beban Barang dan Jasa					
1	Sekretariat DPRD	26.635.433,00	313.500,00	8.078.214,00	-	35.027.147,00
2	Sekretariat Daerah	75.349.195,00	6.117.800,00	-	13.710.862,00	95.177.857,00
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	10.793.021,00	1.164.000,00	-	-	11.957.021,00
4	Dinas Perhubungan	299.577.452,00	-	-	2.254.200,00	301.831.652,00
5	Dinas Kesehatan	114.911.036,00	7.449.600,00	-	2.704.398,00	125.065.034,00
	Dinas Kesehatan-BLUD	-	9.030.000,00	-	-	9.030.000,00
6	RSUD M.Th. Djaman	94.064.250,00	60.190.000,00	5.208.254,00	-	159.462.504,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.980.743,00	98.000,00	-	5.395.681,00	15.474.424,00
8	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	98.000,00	-	-	98.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	720.700,00	-	-	720.700,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.154.605,00	91.500,00	-	1.836.500,00	4.082.605,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.926.438,00	-	-	607.950,00	7.534.388,00
12	Dinas Sosial P3A dan KB	.452.370,00	221.000,00	-	2.488.150,00	7.161.520,00
13	DPM PEMDES	-	-	-	-	-
14	DPM - PTSP	24.086.246,00	132.400,00	-	-	24.218.646,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	-	91.500,00	-	-	91.500,00
16	Dinas HANPANG Holtikultura dan Pertanian	-	188.000,00	-	1.959.268,00	2.147.268,00
17	Dinas Perkebunan dan Peternakan	6.761.834,00	240.500,00	-	1.284.000,00	8.286.334,00
18	Dinas PERINDAGKOP dan UM	-	98.000,00	-	-	98.000,00
19	BPKAD	14.538.883,00	91.500,00	-	-	14.630.383,00
20	Inspektorat	4.816.490,00	-	-	955.050,00	5.771.540,00
21	BAPPEDA	2.779.782,00	91.500,00	-	4.554.450,00	7.425.732,00
22	Dinas Lingkungan Hidup	3.848.381,00	1.408.650,00	-	-	5.257.031,00
23	Badan KESBANGPOL	1.763.713,00	145.500,00	-	753.950,00	2.663.163,00
24	BKPSDM	5.039.962,00	1.979.000,00	-	-	7.018.962,00
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.843.972,00	916.600,00	-	-	7.760.572,00
26	Kecamatan Meliau	2.207.372,00	126.750,00	-	976.250,00	3.310.372,00
27	Kecamatan Mukok	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Tayan Hilir	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Noyan	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Balai	866.701,00	-	608.116,00	-	1.474.817,00
31	Kecamatan Kapuas	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Sekayam	1.116.296,00	448.400,00	-	660.450,00	2.225.146,00
33	Kecamatan Tayan Hulu	123.766,00	5.094.600,00	553.178,00	-	5.771.544,00
34	Kecamatan Kembayan	-	196.000,00	-	-	196.000,00

35	Kecamatan Jangkang	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Entikong	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Toba	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Parindu	3.080.071,00	-	-	563.550,00	3.643.621,00
39	Kecamatan Beduai	-	328.050,00	-	552.450,00	880.500,00
40	Kecamatan Bonti	-	-	-	-	-
41	Badan Pendapatan Daerah	9.902.565,00	390.800,00	-	3.147.680,00	13.441.045,00
42	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.866.157,00	105.000,00	-	1.944.393,00	7.915.550,00
43	Dinas Perumahan, CKTRP	9.471.481,00	-	-	2.163.390,00	11.634.871,00
	Jumlah I	747.958.215,00	97.566.850,00	14.447.762,00	48.512.622,00	908.485.449,00

b. Utang Belanja Obat-Obatan dan Jasa Pelayanan RSUD M.Th Djaman-BLUD sebesar Rp1.784.863.392,00 merupakan saldo utang belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2022 yang berada pada RSUD M.Th. Djaman - BLUD dengan rincian:

- Utang Belanja Obat-obatan dan Jasa Pelayanan sebesar Rp 85.498.344,00
- Utang Jasa Pelayanan RSUD M.TH Djaman sebesar Rp 1.699.365.048,00

Jumlah Rp 1.784.863.392,00

No.	Uraian>Nama SKPD	Total
1	2	3
I	Utang Belanja Obat-obatan dan Jasa Pelayanan - RSUD M.TH. Djaman-BLUD	
A	Utang Belanja Obat-Obatan	
1	APOTEK SEHAT	14.202.128,00
2	LABU DARAH PMI	71.296.216,00
	Jumlah A (Obat-Obatan)	85.498.344,00
B	Utang Belanja Jasa Pelayanan - RSUD M.TH. Djaman	
1	JP Umum Desember 2022	353.229.429,00
2	JP Susulan BPJS Juli 2022	19.844.865,00
3	JP Susulan BPJS Agustus 2022	12.694.343,00
4	JP Susulan BPJS September 2022	87.010.975,00
5	JP Susulan BPJS November 2022	875.668.085,00
6	JP Covid-19 Februari 2022	22.572.838,00
7	JP Covid-19 Maret 2022	268.941.853,00
8	JP Covid-19 April 2022	59.402.660,00
	Jumlah B (Jasa Pelayanan)	1.699.365.048,00
	Jumlah I (A+B)	1.784.863.392,00

Rincian selengkapnya Utang Belanja sebagaimana daftar terlampir **Lampiran 32 a, dan 33 b.**

c. Utang Belanja Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah sebesar Rp7.831.461.853,00.

Utang Belanja Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana pada Nereca per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.831.461.853,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.902.548.816,00. dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 11.902.548.816,00
Penambahan Tahun 2022	Rp 35.109.000,00
Pengurangan Tahun 2022	Rp (4.106.195.963,00)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 7.831.461.853,00

Daftar Rincian mutasi utang belanja pembangunan fisik sarana dan prasarana pemerintah daerah per 31 desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 33 c**.

5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00		0,00
------------------	------------------------------------	-------------	--	-------------

Jumlah tersebut merupakan Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00		0,00
----------------	---------------------------------	-------------	--	-------------

Tidak terdapat nilai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021.

5.3.2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00		0,00
------------------	---------------------------	-------------	--	-------------

Tidak terdapat nilai utang dalam negeri per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021.

5.3.2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00		0,00
------------------	-------------------------------------	-------------	--	-------------

Tidak terdapat nilai Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021.

5.3.3	Ekuitas	3.431.508.398.520,49		2.885.072.439.307,58
--------------	----------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Kabupaten Sanggau per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.431.508.398.520,49 merupakan selisih antara aset dikurangi dengan kewajiban, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp 3.442.042.540.370,49
b. Jumlah Kewajiban	Rp 10.534.141.850,00
Ekuitas	<u><u>Rp 3.431.508.398.520,49</u></u>

D. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-Pos Luar Biasa.

Laporan operasional Pemerintah Kabupaten Sanggau diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa.

Kegiatan Operasional.

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sanggau selama periode Tahun 2022. Nilai surplus dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sanggau tercatat sebesar Rp164.654.545.475,49. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp1.558.995.800.903,66 dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp1.394.341.255.428,18.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut:

Tahun 2022
(Rp)

Tahun 2021
(Rp)

8 Pendapatan-LO 1.558.995.800.903,66 1.781.412.337.242,72

Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 sebesar Rp1.558.995.800.903,66 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar Rp128.982.399.577,54, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.385.751.608.689,12, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp44.261.792.637,00. Rincian Pendapatan-LO Tahun 2022 sebagai berikut.

Rekapitulasi pendapatan-LO
Tahun anggaran 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	128.982.399.577,54	153.434.537.857,19	(24.452.138.279,64)	(15,94)
2	Pendapatan Transfer	1.385.751.608.689,12	1.438.021.632.760,93	(52.270.024.071,81)	(3,63)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	44.261.792.637,00	189.956.166.624,60	(145.694.373.987,60)	(76,7)
	Jumlah	1.558.995.800.903,66	1.781.412.337.242,72	(222.416.536.339,06)	(12,49)

8.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 128.982.399.577,54 153.434.537.857,19

Pendapatan Asli Daerah-LO Kabupaten Sanggau Tahun 2022 sebesar Rp128.982.399.577,54 dan tahun 2021 sebesar Rp153.434.537.857,19. Pendapatan Asli Daerah-LO mengalami penurunan sebesar Rp24.452.138.279,64 atau 15,94% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Daerah - LO	55.376.655.199,52	47.527.279.460,38	7.849.375.739,14	16,52
2	Retribusi Daerah - LO	5.115.041.688,00	5.719.290.790,00	(604.249.102,00)	(10,57)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	9.601.021.628,00	(9.601.021.628,00)	(100)
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	68.490.702.690,02	90.586.945.978,81	(22.096.243.288,79)	(24,39)
	Jumlah	128.982.399.577,54	153.434.537.857,19	(24.452.138.279,64)	(15,94)

8.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp55.376.655.199,52 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp47.527.279.460,38, maka mengalami kenaikan sebesar Rp7.849.375.739,14 atau 16,52%. Rincian pendapatan pajak daerah-LO tahun 2022 sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pajak Hotel - LO	682.786.021,00	498.982.920,00	183.803.101,00	36,84
2	Pajak Restoran - LO	2.779.915.570,00	2.906.044.939,00	(126.129.369,00)	(4,34)
3	Pajak Hiburan - LO	39.764.229,00	12.593.091,00	27.171.138,00	215,76
4	Pajak Reklame - LO	1.934.386.258,82	977.228.889,18	957.157.369,64	97,95
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	20.566.784.833,70	21.268.174.286,64	(701.389.452,94)	(3,30)
6	Pajak Air Tanah - LO	170.802.811,00	186.179.674,60	(15.376.863,60)	(8,26)
7	Pajak Sarang Burung Walet	111.484.000,00	90.387.500,00	21.096.500,00	23,34
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	8.423.683.030,00	9.021.438.216,96	(597.755.186,96)	(6,63)

9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	7.819.424.214,00	7.084.838.066,00	734.586.148,00	10,37
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	12.847.624.232,00	5.481.411.877,00	7.366.212.355,00	134,39
11	Tunggakan Pajak Hotel		-		
	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO	55.376.655.199,52	47.527.279.460,38	7.849.375.739,14	16,52

8.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp5.115.041.688,00, apabila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp5.719.290.790,00, terjadi penurunan sebesar Rp604.249.102,00 atau 10,57%. Pendapatan Retribusi Daerah dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2022(Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum – LO	2.832.969.768,00	2.838.200.680,00	(5.230.912,00)	(0,18)
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	2.282.071.920,00	1.247.543.290,00	1.034.528.630,00	82,93
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	0,00	1.633.546.820,00	(1.633.546.820,00)	(100,00)
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO	5.115.041.688,00	5.719.290.790,00	(604.249.102,00)	(10,57)

Rincian lebih lanjut mengenai pendapatan retribusi daerah-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	1.133.777.000,00	861.929.500,00	271.847.500,00	31,54
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	91.719.600,00	63.384.000,00	28.335.600,00	44,70
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	318.575.000,00	276.446.800,00	42.128.200,00	15,24
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	116.820.000,00	435.413.250,00	(318.593.250,00)	(73,17)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	392.325.000,00	444.828.300,00	(52.503.300,00)	(11,80)
6	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang - LO	99.073.168,00	136.060.080,00	(36.986.912,00)	(27,18)
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	680.680.000,00	620.138.750,00	60.541.250,00	9,76
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	1.276.793.875,00	935.705.750,00	341.088.125,00	36,45
9	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO	690.269.940,00	93.011.200,00	597.258.740,00	642,14
10	Retribusi Terminal – LO	19.710.000,00	17.481.000,00	2.229.000,00	12,75
11	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	30.650.000,00	15.950.000,00	14.700.000,00	92,16
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	35.377.605,00	95.712.590,00	(60.334.985,00)	(63,04)
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	193.674.000,00	65.596.000,00	128.078.000,00	195,25
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	35.596.500,00	24.086.750,00	11.509.750,00	47,78
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	1.529.927.000,00	(1.529.927.000,00)	(100)
16	Retribusi Izin Gangguan - LO	0,00	0,00	0,00	(100)
17	Retribusi Izin Trayek –LO	0,00	30.000,00	(30.000,00)	(100)

18	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	0,00	103.589.820,00	(103.589.820,00)	(100)
19	Retribusi Penerbitan Kartu Pengawasan –LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.115.041.688,00	5.719.290.790,00	(604.249.102,00)	(10,57)

8.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO tahun 2022 sebesar Rp0,00. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2022 PT BPD Kalimantan Barat Nomor 28, diketahui terdapat pembagian Dividen sebesar Rp12.364.675.032,00 dan *Collection Credit Ex Asset Management Unit* (AMU) sebesar Rp10.541.766,67. Sesuai dengan SAP 15 diketahui pengumuman pembagian atas dividen yang dilakukan oleh BUMD setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa yang tidak perlu dilakukan penyesuaian jumlah untuk disajikan dalam LKPD (Peristiwa Nonpenyesuaian)

8.1.4 Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp68.490.702.690,02, apabila dibandingkan dengan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp90.586.945.978,81 terjadi penurunan sebesar Rp22.096.243.288,79 atau 24,39%. Rincian pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2022 sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	0,00	1.613.793.400,00	(1.613.793.400,00)	(100,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang TidakDipisahkan-LO	70.518.000,00	142.554.000,00	(72.036.000,00)	(50,53)
3	Jasa Giro-LO	8.290.392.772,01	6.595.505.437,72	1.694.887.334,29	25,70
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	206.855.669,00	188.790.948,00	18.064.721,00	9,57
5	Pendapatan dari Pengembalian-LO	2.103.070.044,82	11.993.236.675,13	(9.890.166.630,31)	(82,46)
6	Pendapatan dari BLUD-LO	46.588.184.785,16	57.793.551.971,36	(11.205.367.186,20)	(19,39)
7	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas KesehatanTingkat Pertama (FKTP)-LO	11.197.629.239,70	12.259.513.546,60	(1.061.884.306,90)	(8,66)
8	Remunerasi Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	34.052.179,33	0,00	34.052.179,33	(100,00)
	Jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO	68.490.702.690,02	90.586.945.978,81	(22.096.243.288,79)	(24,39)

8.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Sanggau per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.385.751.608.689,12 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer – LO Tahun 2021 sebesar Rp1.438.021.632.760,93 mengalami penurunan sebesar Rp52.270.024.071,81 atau 3,63%. Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	1.276.225.369.680,00	1.183.138.688.149,00	93.086.681.531,00	7,87
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	14.447.266.000,00	166.278.492.800,00	(151.831.226.800,00)	(91,31)

3	Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	95.078.973.009,12	88.604.451.811,93	6.474.521.197,19	7,31
	Jumlah Pendapatan Transfer-LO	1.385.751.608.689,12	1.438.021.632.760,93	(52.270.024.071,81)	(3,69)

8.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.276.225.369.680,00, apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.183.138.688.149,00 mengalami penurunan sebesar Rp93.086.681.531,00 atau 7,87%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO tahun anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Dana Bagi Hasil -LO	289.763.042.941,00	225.566.963.301,00	64.196.079.640,00	(28,46)
2	Dana Alokasi Umum - LO	741.094.341.793,00	740.408.943.000,00	685.398.793,00	0,09
3	Dana Alokasi Khusus-Fisik - LO	53.772.555.906,00	121.698.205.133,00	(67.925.649.227,00)	(55,81)
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik - LO	191.595.429.040,00	95.464.576.715,00	96.130.852.325,00	100,70
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	1.276.225.369.680,00	1.183.138.688.149,00	93.086.681.531,00	7,87

8.2.1.1 Pendapatan Dana Bagi Hasil -LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO tahun 2022 sebesar Rp289.763.042.941,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan bagi hasil-LO tahun 2021 sebesar Rp225.566.963.301,00 mengalami peningkatan sebesar Rp64.196.079.640 atau 28,46 %. Pendapatan Bagi Hasil-LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	DBH PBB -LO	53.816.772.645,00	63.690.658.533,00	-9.873.885.888,00	-15,50
2	DBH CHT-LO	4.457.425,00	4.103.989,00	353.436,00	8,61
3	DBH PPh Pasal 21-LO	7.408.935.000,00	8.695.343.800,00	-1.286.408.800,00	-14,79
4	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29-LO	159.171.600,00	0,00	159.171.600,00	-
5	DBH SDA Perikanan - LO	1.272.902.150,00	1.357.619.150,00	-84.717.000,00	-6,24
6	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty - LO	115.917.533.717,00	150.268.343.977,00	-34.350.810.260,00	-22,86
7	DBH SDA Kehutanan-PSDH - LO	569.392.200,00	1.550.893.852,00	-981.501.652,00	-63,29
8	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	110.613.878.204,00	0,00	110.613.878.204,00	100,00
	Jumlah	289.763.042.941,00	225.566.963.301,00	64.196.079.640,00	28,46

8.2.1.2 Dana Alokasi Umum -LO

Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO tahun 2022 sebesar Rp741.094.341.793,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp740.408.943.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp685.398.793,00 atau 0,09% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	741.094.341.793,00	740.408.943.000,00	685.398.793,00	0,09
	Jumlah Dana Alokasi Umum-LO	741.094.341.793,00	740.408.943.000,00	685.398.793,00	0,09

8.2.1.3 Dana Alokasi Khusus-Fisik -LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Fisik-LO tahun 2022 sebesar Rp53.772.555.906,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Fisik-LO tahun 2021 sebesar Rp121.698.205.133,00 mengalami penurunan sebesar Rp67.925.649.227,00 atau 55,81%. Dana Alokasi Khusus-Fisik dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik-LO	53.772.555.906,00	121.698.205.133,00	(67.925.649.227,00)	(55,81)
	Jumlah Dana Alokasi Khusus-Fisik -LO	53.772.555.906,00	121.698.205.133,00	(67.925.649.227,00)	(55,81)

8.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-Non Fisik -LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik-LO tahun 2022 sebesar Rp191.595.429.040,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik-LO tahun 2021 sebesar Rp95.464.576.715,00 mengalami peningkatan sebesar Rp96.130.852.325,00 atau 100,7%. Dana Alokasi Khusus-Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik- LO	191.595.429.040,00	95.464.576.715,00	96.130.852.325,00	100,70
	Jumlah Dana Alokasi Khusus-Non Fisik -LO	191.595.429.040,00	95.464.576.715,00	96.130.852.325,00	200,70

8.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2022 sebesar Rp14.447.266.000,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2021 sebesar Rp166.278.492.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp151.831.226.800,00 atau sebesar 91,31%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Dana Insentif Daerah-LO	14.447.266.000,00	7.519.190.000,00	6.928.076.000,00	92,14
2	Dana Otonomi Khusus- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa-LO	0,00	158.759.302.800,00	(158.759.302.800,00)	(100,00)
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	14.447.266.000,00	166.278.492.800,00	(151.831.226.800,00)	(91,31)

8.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp95.078.973.009,12, apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2021 sebesar Rp88.604.451.811,93 mengalami kenaikan sebesar Rp6.474.521.197,19 atau 7,31%. Pendapatan Transfer Antar Daerah tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	93.431.687.141,12	86.582.451.811,93	6.849.235.329,19	7,91
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	1.647.285.868,00	2.022.000.000,00	(374.714.132,00)	(18,53)
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	95.078.973.009,12	88.604.451.811,93	6.474.521.197,19	7,31

8.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2022 sebesar Rp44.261.792.637,00. Apabila dibandingkan dengan pendapatan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada tahun 2021 sebesar Rp189.956.166.624,60 mengalami penurunan sebesar Rp 145.694.373.987,60 atau 76,70%. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah-LO dan Lain-Lain Pendapatan-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah-LO	44.261.792.637,00	106.821.823.104,00	(62.560.030.467,00)	(58,56)
2	Pendapatan Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya-LO	0,00	83.134.343.520,60	(83.134.343.520,60)	(100,00)
	Jumlah Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	44.261.792.637,00	189.956.166.624,60	(145.694.373.987,60)	(76,70)

8.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah-LO tahun 2022 sebesar Rp44.261.792.637,00 apabila dibandingkan dengan pendapatan hibah-LO tahun 2021 sebesar Rp106.821.823.104,00 mengalami penurunan sebesar Rp62.560.030.467,00 atau 58,56 %. Rincian pendapatan hibah diantaranya sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat (Air Minum Pedesaan) -LO	1.917.038.310,00	1.244.000.000,00	673.038.310,00	54,10
2	Pendapatan Hibah READSI-LO	0,00	718.560.000,00	-718.560.000,00	(100,00)
3	Hibah Aset Peralatan dan Mesin (SD dan SMP)	0,00	4.289.695.000,00	(4.289.695.000,00)	(100,00)
4	Hibah Bangunan SD	0,00	22.990.702.076,00	(22.990.702.076,00)	(100,00)
5	Hibah Aset Mobil Ambulance	0,00	880.000.000,00	(880.000.000,00)	(100,00)
6	Hibah Aset JII	0,00	23.222.264.000,00	(23.222.264.000,00)	(100,00)
7	Hibah Aset Gedung dan Bangunan	0,00	45.305.899.229,00	(45.305.899.229,00)	(100,00)
8	Hibah Aset Peralatan dan Mesin berupa <i>exavator</i>	0,00	1.567.542.700,00	(1.567.542.700,00)	(100,00)
9	Hibah berupa Aset Gedung Terminal	0,00	6.045.016.499,00	(6.045.016.499,00)	(100,00)
10	Hibah berupa Aset Tanah	0,00	23.331.600,00	(23.331.600,00)	(100,00)
11	Hibah berupa Aset Tanah	0,00	17.528.500,00	(17.528.500,00)	(100,00)
12	Hibah Asset Tak Berwujud berupa <i>software</i>	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
13	Hibah Aset Peralatan dan Mesin	0,00	42.883.500,00	(42.883.500,00)	(100,00)
14	Hibah Aset Peralatan dan Mesin	0,00	473.900.000,00	(473.900.000,00)	(100,00)
15	Hibah Tanah Untuk Pembangunan Tower	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00

16	Hibah Peralatan dan Mesin Berupa Peralatan TIK (SMP)	818.032.500,00	0,00	818.032.500,00	100,00
17	Hibah Peralatan dan Mesin Berupa Sepeda Motor	30.839.000,00	0,00	30.839.000,00	100,00
18	Hibah Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan dan Peralatan Bantuan Bencana	719.066.714,00	0,00	719.066.714,00	100,00
19	Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan Berupa PLTS	2.735.450.363,00	0,00	2.735.450.363,00	100,00
20	Hibah jalan, Irigasi dan Jaringan	24.506.206.750,00	0,00	24.506.206.750,00	100,00
21	Hibah jalan, Irigasi dan Jaringan	13.533.759.000,00	0,00	13.533.759.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Hibah-LO	44.261.792.637,00	106.821.823.104,00	(62.560.030.467,00)	(58,56)

Penjelasan atas Pendapatan Hibah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah Sebesar Rp1.917.038.310,00, merupakan Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat Berupa Hibah Air Minum Pedesaan-LO tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.195.038.310,00 merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat Melalui Kementerian PUPR yang disalurkan untuk mencukupi cakupan pelayanan air minum perpipaan di kawasan pedesaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.
2. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat Berupa Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau sebesar Rp1.400.000,00.
3. Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin berupa Peralatan TIK merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau sebesar Rp818.032.500,00.
4. Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin berupa Sepeda Motor merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sebesar Rp30.839.000,00.
5. Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan dan Peralatan Bantuan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp719.066.714,00.
6. Pendapatan Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa PLTS merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau sebesar Rp2.735.450.363,00.
7. Pendapatan Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau sebesar Rp24.506.206.750,00.
8. Pendapatan Hibah Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau sebesar Rp13.533.759.000,00.

8.3.2. Lain-Lain Pendapatan - LO

Lain-lain pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan dengan Lain-lain pendapatan-LO tahun 2021 sebesar Rp83.134.343.520,60 terjadi penurunan sebesar Rp83.134.343.520,60 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah BOS-LO	0,00	83.134.343.520,00	(83.134.343.520,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	83.134.343.520,00	(83.134.343.520,00)	(100,00)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) DAK Nonfisik terdiri atas: a. Dana BOSP; b. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah; c. Dana BOK; dan d. DAK Nonfisik Jenis Lainnya. (2) Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Dana BOS, yang

terdiri atas: 1. Dana BOS Reguler; dan 2. Dana BOS Kinerja. Sehingga mekanisme penganggaran Dana BOS tahun 2022 disesuaikan dan masuk sebagai komponen Pendapatan DAK-Non Fisik, tidak lagi dianggarkan sebagai Pendapatan Hibah BOS pada Lain-Lain Pendapatan. Sehingga sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat Saldo Lain-Lain Pendapatan (Pendapatan Hibah BOS-LO).

9. Beban

Beban-LO tahun 2022 sebesar Rp1.394.341.255.428,18 apabila dibandingkan dengan Beban-LO tahun 2021 sebesar Rp1.480.902.229.750,66 mengalami penurunan sebesar Rp86.560.974.322,48 atau 5,85%. Rincian Beban-LO sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Operasi	1.120.781.936.715,02	1.047.754.471.248,83	73.027.465.466,19	6,97
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	183.165.402.347,16	183.569.265.036,83	(403.862.689,67)	(0,22)
3	Beban Transfer	89.964.803.317,00	247.201.773.410,00	(157.236.970.093,00)	(63,61)
4	Beban Tak terduga	429.113.049,00	2.376.720.055,00	(1.947.607.006,00)	(81,95)
	Jumlah Beban	1.394.341.255.428,18	1.480.902.229.750,66	(86.560.974.322,48)	(5,85)

Rincian penjelasan lebih lanjut dari beban-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut:

9.1 Beban Operasi-LO

Beban Operasi-LO tahun 2022 sebesar Rp1.120.781.936.715,02 apabila dibandingkan dengan Beban Operasi-LO tahun 2021 sebesar Rp1.047.754.471.248,83 mengalami kenaikan sebesar Rp73.027.465.466,19 atau 6,97 %. Rincian Beban Operasi-LO tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Pegawai	538.395.089.489,50	521.460.447.676,21	16.934.641.813,29	3,25
2	Beban Persediaan	272.228.091.767,47	220.521.932.296,61	51.706.159.470,86	23,45
3	Beban Jasa	157.030.233.955,13	205.070.352.318,87	(48.040.118.363,74)	(23,43)
4	Beban Pemeliharaan	18.550.293.472,81	29.763.515.044,67	(11.213.221.571,86)	(37,67)
5	Beban Perjalanan Dinas	51.695.866.285,00	33.142.355.198,00	18.553.511.087,00	55,98
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	27.434.761.778,98	4.894.763.316,72	22.539.998.462,26	460,49
7	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Subsidi	7.082.553.900,00	0,00	7.082.553.900,00	100,00
9	Beban Hibah	43.243.419.556,00	28.948.961.388,64	14.294.458.167,36	49,38
10	Beban Bantuan Sosial	2.394.400.000,00	1.273.000.000,00	1.121.400.000,00	88,09
11	Beban Penyisihan Piutang	2.022.693.400,49	2.679.144.009,11	(656.450.608,62)	(24,50)
12	Beban Lain-Lain	704.533.109,64	0,00	704.533.109,64	100,00
	Jumlah Beban Operasi-LO	1.120.781.936.715,02	1.047.754.471.248,83	73.027.465.466,19	6,97

9.1.1 Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai-LO tahun 2022 sebesar Rp538.395.089.489,50 apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Pegawai-LO tahun 2021 sebesar Rp521.460.447.676,21 mengalami kenaikan sebesar Rp16.934.641.813,29 atau 3,25%. Rincian Beban Pegawai-LO tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	327.209.309.045,00	326.504.390.904,21	704.918.140,79	0,22
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	94.058.120.472,50	72.527.592.468,00	21.530.528.004,50	29,69
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	91.669.879.129,00	97.747.761.272,00	(6.077.882.143,00)	(6,22)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.127.761.249,00	22.725.276.812,00	402.484.437,00	1,77
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	656.649.906,00	527.456.532,00	129.193.374,00	24,49
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	719.500.000,00	641.600.000,00	77.900.000,00	12,14
7.	Beban Pegawai BLUD	953.869.688,00	786.369.688,00	167.500.000,00	21,30
	Jumlah Beban Pegawai - LO	538.395.089.489,50	521.460.447.676,21	16.934.641.813,29	3,25

9.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO tahun 2022 sebesar Rp272.228.091.767,47 apabila dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO tahun 2021 sebesar Rp220.521.932.296,61 terjadi kenaikan sebesar Rp51.706.159.470,86 atau 23,45%. Beban Persediaan-LO tahun anggaran 2022 terdiri dari Beban Barang Jasa-BLUD, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, dan Beban Makanan Minuman/Barang Pakai Habis dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	13.871.352.073,51	0,00	13.871.352.073,51	100,00
2	Beban Persediaan Bahan/Material	7.187.254.834,25	0,00	7.187.254.834,25	100,00
3	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Makanan dan Minuman	20.644.283.269,19	0,00	20.644.283.269,19	100,00
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.662.222.611,00	0,00	1.662.222.611,00	100,00
6	Beban Pakaian Kerja	94.305.407,00	0,00	94.305.407,00	100,00
7.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.641.652.680,00	0,00	1.641.652.680,00	100,00
8	Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	89.497.230.536,27	29.702.995.322,00	59.794.235.214,27	201,31
9	Beban Barang Pakai Habis	1.013.292.396,00	42.073.614.066,61	(41.060.321.670,61)	(97,59)
10	Beban Barang Tak Pakai Habis	355.478,00	148.745.322.908,00	(148.744.967.430,00)	(100,00)
11	Beban Barang Jasa BLUD	63.095.158.127,20	0,00	63.095.158.127,20	100,00
12	Beban Barang Jasa BOS	62.979.266.958,05	0,00	62.979.266.958,05	100,00
13	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.541.717.397,00	0,00	10.541.717.397,00	100,00
	Jumlah Beban Persediaan-LO	272.228.091.767,47	220.521.932.296,61	51.706.159.470,86	23,45

9.1.2 Beban Jasa

Beban Jasa-LO tahun 2022 sebesar Rp157.030.233.955,13, apabila dibandingkan dengan Beban Jasa-LO tahun 2021 sebesar Rp205.070.352.318,87 mengalami penurunan sebesar Rp48.040.118.363,74 atau 23,43%. Rincian Beban Jasa-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	96.785.098.482,00	143.527.442.355,55	(46.742.343.873,55)	(32,57)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	22.752.750.733,57	22.603.974.077,44	148.776.656,13	(0,66)

3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.397.650.132,00	1.502.720.125,54	(105.069.993,54)	6,99
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.013.684.141,56	2.190.670.538,64	(176.986.397,08)	(8,08)
5	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	155.476.328,00	1.556.787.165,00	(1.401.310.837,00)	(90,01)
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	19.527.633.329,00	19.520.293.785,70	7.339.543,30	0,04
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.787.296.440,00	4.674.754.220,00	1.112.542.220,00	23,80
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	630.419.000,00	908.868.000,00	(278.449.000,00)	(30,64)
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	655.600.000,00	586.700.000,00	68.900.000,00	11,74
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.324.625.369,00	7.998.142.051,00	(673.516.682,00)	(8,42)
	Jumlah Beban Jasa - LO	157.030.233.955,13	205.070.352.318,87	(48.040.118.363,74)	(23,43)

9.1.2 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO tahun 2022 sebesar Rp18.550.293.472,81 apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Pemeliharaan-LO tahun 2021 sebesar Rp29.763.515.044,67 mengalami penurunan sebesar Rp11.213.221.571,86 atau 37,67%. Rincian Beban Pemeliharaan-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	455.632.337,40	204.921.100,00	250.711.237,40	122,35
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.545.605.890,00	8.440.759.172,68	(1.895.153.282,68)	(22,45)
3	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	1.053.573.045,41	6.407.101.585,99	(5.353.528.540,58)	(83,56)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	10.495.482.200,00	14.710.733.186,00	(4.215.250.986,00)	(28,65)
	Jumlah Beban Pemeliharaan - LO	18.550.293.472,81	29.763.515.044,67	(11.213.221.571,86)	(37,67)

9.1.2 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2022 sebesar Rp51.695.866.285,00 apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2021 sebesar Rp33.142.355.198,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.553.511.087,00 atau 55,98%.

9.1.3 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor

Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor tahun 2022 sebesar Rp27.434.761.778,98 apabila dibandingkan dengan Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor tahun 2021 sebesar Rp4.894.763.316,72 terjadi kenaikan sebesar Rp22.539.998.462,26 atau 460,49%. Rincian Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian Nama SKPD	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.700.102.701,29)
2	Dinas Kesehatan	3.248.854.381,00
3	RSUD M.Th.Djaman	522.571.020,50
4	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	1.003.447.216,00
5	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	407.473.104,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	214.231.840,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(62.694.201,13)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB	719.979.604,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	238.182.123,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	577.679.646,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	488.149.568,00

12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	530.005.868,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	392.712.937,00
14	Dinas Perhubungan	3.051.224.930,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	217.882.371,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	444.232.011,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	453.191.603,00
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	872.281.073,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	211.962.161,00
20	Dinas Perkebunan dan Peternakan	409.386.452,50
21	Sekretariat Daerah	5.273.797.502,00
22	Sekretariat DPRD	3.823.662.908,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	886.422.920,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.404.775.118,40
25	Badan Pendapatan Daerah	1.136.933.962,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	738.022.340,00
27	Inspektorat	158.548.825,00
28	Kecamatan Kapuas	228.224.744,00
29	Kecamatan Mukok	56.552.262,00
30	Kecamatan Noyan	127.883.000,00
31	Kecamatan Jangkang	68.006.440,00
32	Kecamatan Bonti	99.732.500,00
33	Kecamatan Beduai	80.930.999,00
34	Kecamatan Sekayam	64.553.119,00
35	Kecamatan Kembayan	93.571.000,00
36	Kecamatan Parindu	144.610.800,00
37	Kecamatan Tayan Hulu	121.992.896,00
38	Kecamatan Tayan Hilir	102.828.023,00
39	Kecamatan Balai	48.948.067,00
40	Kecamatan Toba	28.652.427,00
41	Kecamatan Meliau	56.629.863,00
42	Kecamatan Entikong	110.355.807,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	338.475.250,00
Jumlah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor		27.434.761.778,98

9.1.3 Beban Bunga – LO

Tidak terdapat Saldo Beban Bunga-LO tahun 2022 dan 2021.

9.1.4 Beban Subsidi – LO

Beban Subsidi-LO tahun 2022 sebesar Rp7.082.553.900,00 apabila dibandingkan dengan Beban Subsidi-LO tahun 2021 sebesar Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp7.082.553.900,00 atau 100,00%. Beban subsidi tahun 2022 merupakan beban subsidi yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Swasta.

9.1.5 Beban Hibah-LO

Beban Hibah-LO tahun 2022 sebesar Rp43.243.419.556,00 apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Hibah-LO tahun 2021 sebesar Rp28.948.961.388,64 mengalami kenaikan sebesar Rp14.294.458.167,36 atau 49,38%. Rincian Beban Hibah-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021(Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	305.314.700,00	(305.314.700,00)	(100,00)

3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.030.754.300,00	26.638.598.688,64	8.392.155.611,36	31,50
4	Beban Hibah Dana BOS	6.107.617.256,00	0,00	6.107.617.256,00	100,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.005.048.000,00	2.005.048.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban Hibah- LO	43.243.419.556,00	28.948.961.388,64	14.294.458.167,36	49,38

Penjelasan lebih lanjut mengenai Beban Hibah-LO Tahun 2022 sebesar Rp43.243.419.556,00 adalah sebagai berikut:

1. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat-LO Tahun 2022 sebesar Rp100.000.000,00 Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Kapolres Sanggau (Kode RUP: 28263952), rekening sub kegiatan 8.01.03.2.01.01, sesuai NPHD antara Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau dengan Kapolres Sanggau Nomor: 904/087/BKBP/2022 dan Nomor: B/191/II/HUM.5.1./2022.

2. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp35.030.754.300,00 terdiri dari:

1. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp19.585.000.000,00
2. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Sebesar Rp3.316.000.000,00
3. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp12.129.754.300,00

3. Beban Hibah Dana BOS

Beban hibah dana BOS sebesar Rp6.107.617.256,00 merupakan Beban Hibah Uang Dana BOS tahun 2022 yang diterima oleh Satdikdas Swasta.

4. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2022 sebesar Rp2.005.048.000,00 merupakan beban hibah kepada Partai Politik yang ada di Kabupaten Sanggau.

9.1.6 Beban Bantuan Sosial-LO

Beban Bantuan Sosial-LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.394.400.000,00 apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Bantuan Sosial-LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.273.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.121.400.000,00 atau 88,09%. Beban Bantuan Sosial-LO tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya), dan Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu. Lebih lanjut rincian Beban Bantuan Sosial-LO tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu-LO	2.394.400.000,00	1.023.000.000,00	1.371.400.000,00	136,06
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-LO	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Bantuan Sosial – LO	2.394.400.000,00	1.273.000.000,00	1.121.400.000,00	88,09

9.1.7 Beban Penyisihan Piutang-LO

Beban Penyisihan Piutang-LO tahun 2022 sebesar Rp2.022.693.400,49 apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Penyisihan Piutang-LO tahun 2021 sebesar Rp2.679.144.009,11 mengalami

penurunan sebesar Rp656.450.608,62 atau 24,50%. Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	2.022.693.400,49	2.619.174.134,11	(596.480.733,62)	(22,77)
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	59.969.875,00	(59.969.875,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang -LO	2.022.693.400,49	2.679.144.009,11	(656.450.608,62)	(24,50)

9.1.8 Beban Lain lain - LO

Beban Lain lain – LO Tahun 2022 sebesar Rp704.533.109,64 merupakan pengakuan rugi PDAM karena menggunakan metode ekuitas (22,72% x Rp3.100.716.931,55).

9.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2022 sebesar Rp183.165.402.347,16 apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp183.569.265.036,83 mengalami penurunan sebesar Rp403.862.689,67 atau 0,22%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	54.297.222.459,31	70.095.627.362,23	(15.798.404.902,92)	(22,54)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	56.293.825.670,83	57.787.851.870,83	(1.494.026.200,00)	(2,59)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	72.110.949.156,65	55.042.624.684,83	17.068.324.471,82	31,01
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	112.129.899,75	(112.129.899,75)	(100,00)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	463.405.060,37	531.031.219,19	(67.626.158,82)	(12,73)
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	183.165.402.347,16	183.569.265.036,83	(403.862.689,67)	(0,22)

7.3. Beban Transfer - LO

Beban Transfer-LO Tahun 2022 sebesar Rp89.964.803.317,00 apabila dibandingkan dengan Beban Transfer-LO Tahun 2021 sebesar Rp247.201.773.410,00 mengalami penurunan sebesar Rp157.236.970.093,00 atau 63,61%. Rincian Beban Transfer-LO Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	%
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.231.631.600,00	3.514.177.000,00	717.454.600,00	20,42
2.	Beban Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Desa	575.283.600,00	562.110.700,00	13.172.900,00	2,34
3.	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	100,00
4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	84.907.888.117,00	243.125.485.710,00	(158.217.597.593,00)	(65,08)
	Jumlah Beban Transfer-LO	89.964.803.317,00	247.201.773.410,00	(157.236.970.093,00)	(63,61)

Penjelasan lebih lanjut mengenai Beban Transfer-LO Tahun 2022 sebesar Rp89.964.803.317,00 adalah sebagai berikut:

1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa-LO

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp4.231.631.600,00 apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp3.514.177.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp717.454.600,00 atau 20,42%. Beban Transfer Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Alokasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa selama Tahun 2022.

2. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2022 sebesar Rp575.283.600,00 apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2021 sebesar Rp562.110.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.172.900,00 atau 2,34%. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO merupakan Beban Transfer Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa selama Tahun 2022.

3. Beban Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah-LO

Beban Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp250.000.000,00 apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp250.000.000,00 atau 100,00%. Merupakan belanja bantuan keuangan khusus antar daerah berupa pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dalam penanganan masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi tahun 2022.

4. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO Tahun 2022 sebesar Rp84.907.888.117,00 apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO Tahun 2021 sebesar Rp243.125.485.710,00 mengalami penurunan sebesar Rp158.217.597.593,00 atau 65,08%. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan Beban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	%
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	82.979.456.277,00	84.139.171.390,00	(1.159.715.113,00)	(1,38)
2.	Dana Desa	0,00	158.986.314.320,00	(158.986.314.320,00)	(100,00)
3.	Bantuan Keuangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	1.928.431.840,00	0,00	1.928.431.840,00	100,00
	Jumlah Beban Bantuan Keuangan ke Desa-LO	84.907.888.117,00	243.125.485.710,00	(158.217.597.593,00)	(65,08)

7.4. Beban Tak Terduga - LO

Beban Tak Terduga-LO Tahun 2022 sebesar Rp429.113.049,00 apabila dibandingkan dengan Beban Tak Terduga-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.376.720.055,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.947.607.006,00 atau (81,95%).

Rincian Beban Tak Terduga Tahun 2022 merupakan beban yang diperuntukan dalam penanganan COVID-19, Bencana, dan Bantuan Sosial Tidak Terencana dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)
1	Penanganan COVID-19	52.030.000,00
2	Penanganan Bencana	221.018.000,00
3	Bantuan Sosial Tidak Terencana	156.065.049,00
	Jumlah Beban Tak Terduga-LO	429.113.049,00

Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus Kegiatan Operasional Tahun 2022 adalah sebesar Rp164.654.545.475,49 merupakan selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp1.558.995.800.903,66 dan Beban-LO tahun 2022 sebesar Rp1.394.341.255.428,18 (Rp1.558.995.800.903,66 - Rp1.394.341.255.428,18 = Rp164.654.545.475,49). Jika dibandingkan dengan Surplus Kegiatan Operasional Tahun 2021

sebesar Rp300.510.107.492,06 mengalami penurunan sebesar Rp135.855.562.016,58 atau 45,21%.

Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar (Rp10.956.181.465,83) apabila dibandingkan dengan Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp56.704.620.851,28 mengalami penurunan sebesar (Rp67.660.802.317,11) atau (119,32%). Rincian Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	%
1.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	622.829.700,00	62.413.677.038,95	(61.790.847.338,95)	(1,38)
2.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(11.579.011.165,83)	(5.709.056.187,67)	(5.869.954.978,16)	(102,82)
	Jumlah	(10.956.181.465,83)	56.704.620.851,28	(67.660.802.317,11)	(119,32)

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2022 sebesar Rp153.698.364.009,66 merupakan Jumlah dari Surplus dari Operasi Tahun 2022 sebesar Rp164.654.545.475,49 ditambah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp10.956.181.465,83). Jika dibandingkan dengan surplus/defisit sebelum pos luar biasa Tahun 2021 sebesar Rp357.214.728.343,34 terjadi penurunan sebesar Rp203.516.364.333,69 atau 56,97%.

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2022 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang mengalami serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa. Penjelasan lebih lanjut dari Pos Luar Biasa dan Beban Luar Biasa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

8.5.1 Pendapatan Luar Biasa

Tidak terdapat saldo pada Pendapatan Luar biasa Tahun 2022 dan 2021.

9.4.1 Beban Luar Biasa

Tidak terdapat saldo pada Beban Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021.

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa tahun anggaran 2021 sebesar R0,00.

Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO Tahun 2022 sebesar Rp153.698.364.009,66 apabila dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO Tahun 2021 sebesar Rp357.214.728.343,34 mengalami penurunan sebesar Rp203.516.364.333,69 atau 56,97%.

Surplus/Defisit-LO diperoleh dengan perhitungan: (Surplus/Defisit dari Operasi + Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional + Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa), dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Surplus/Defisit dari Operasi	164.654.545.475,49	300.510.107.492,06	(135.917.438.100,57)	(45,23)
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(10.956.181.465,83)	56.704.620.851,28	(67.660.802.317,11)	(119,32)
3	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		153.698.364.009,66	357.214.728.343,34	(203.516.364.333,68)	(56,97)

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas pada tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp 3.239.619.674.250,51 merupakan ekuitas akhir tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Aset sebesar Rp 3.256.783.156.042,33
- b. Kewajiban sebesar Rp (17.163.481.791,82)

Ekuitas per 1 Januari 2022 Rp 3.239.619.674.250,51

5.5.2. Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp153.698.364.009,66 merupakan hasil dari transaksi penutup akun Surplus/Defisit-LO pada masing-masing SKPD tahun 2022.

5.5.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Rp 494.316.300,33
- b. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp 2.376.428.188,84
- c. Koreksi Kas Rp 8.569.027,74
- d. Lain-lain Rp 35.311.046.743,41

SiLPA Tahun Berjalan Rp 38.190.360.260,32

5.5.4. Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas akhir tahun 2022 sebesar Rp3.431.508.398.520,49 merupakan penambahan ekuitas awal, surplus/defisit-LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dengan rincian sebagai berikut.

- a. Ekuitas Awal Rp 3.239.619.674.250,51
 - b. Surplus/(Defisit) LO Rp 153.698.364.009,66
 - c. DampakKumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp 38.190.360.260,32
- Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 Rp 3.431.508.398.520,49**

F. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan aktivitas Kas. Arus Kas Masuk adalah semua aktivitas penerimaan kas, dan Arus Kas Keluar adalah semua aktivitas pengeluaran kas. Aktivitas Kas di Kas pada Pemerintah Kabupaten sanggau dalam tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	126.092.019.606,77	317.040.613.763,63

Arus Kas dari Aktivitas Operasi terdiri dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi yang ditujukan untuk kegiatan Operasional Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2022. Lebih lanjut rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	54.173.834.811,70	43.427.577.693,20
Pendapatan Retribusi Daerah	5.122.541.688,00	6.014.925.810,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.601.021.628,00	9.513.457.389,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89.627.417.680,69	70.776.948.531,81
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	61.389.336.670,00	82.766.453.421,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil sumber Daya Alam	117.759.828.067,00	153.176.856.979,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	741.094.341.793,00	740.408.943.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus	245.367.984.946,00	217.162.781.848,00
Pendapatan Dana Insentif Daerah	14.447.266.000,00	7.519.190.000,00
Pendapatan Dana Desa	150.973.782.800,00	158.759.302.800,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	97.010.459.897,28	84.108.157.789,34
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	1.647.285.868,00	2.022.000.000,00
Pendapatan Hibah	1.917.038.310,00	1.962.560.000,00
Pendapatan Lainnya	0,00	83.134.343.520,60
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	1.590.132.140.159,67	1.660.753.498.781,95
	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	538.395.089.489,50	521.582.887.676,21
Belanja Barang	631.556.958.441,40	542.914.855.745,11
Belanja Subsidi	7.082.553.900,00	0,00
Belanja Hibah	43.243.419.556,00	28.363.648.132,00
Belanja Bantuan Sosial	2.394.400.000,00	1.273.000.000,00
Belanja Tak Terduga	429.113.049,00	2.376.720.055,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.806.915.200,00	4.076.287.700,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	236.131.670.917,00	243.125.485.710,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	1.464.040.120.552,90	1.343.712.885.018,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	126.092.019.606,77	317.040.613.763,63

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan	(227.755.624.199,83)	(212.474.593.925,72)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan / Mesin	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua - LRA	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat - LRA	0,00	0,00
Penjualan Hasil Perikanan - LRA	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	0,00
Belanja Tanah	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	49.911.050.361,00	65.205.827.271,30
Belanja Bangunan dan Gedung	44.116.614.476,83	72.248.965.343,69
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.427.924.503,00	56.259.789.790,73
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.800.034.859,00	6.260.011.520,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	17.500.000.000,00	12.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	227.755.624.199,83	212.474.593.925,72
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(227.755.624.199,83)	(212.474.593.925,72)

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	0,00	0,00

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan terdiri dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	0,00	0,00

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(4.681.517,50)	5.444.029,90

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran terdiri dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran*Arus Kas Masuk*

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	116.117.304.499,50	109.264.555.263,98
Lain-lain (Koreksi Kesalahan Bank)	1.813.398,50	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	116.119.117.898,00	109.264.555.263,98

Arus Kas Keluar

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	116.107.973.343,50	109.248.729.191,98
Utang PFK Tahun 2021	15.826.072,00	2.087.540,00
Saldo Sisa UP Tahun 2021	0,00	0,00
Lain-lain (Koreksi Kesalahan Bank)	0,00	8.294.502,10
Jumlah Arus Kas Keluar	116.123.799.415,50	109.259.111.234,08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	(4.681.517,50)	5.444.029,90

Berdasarkan Arus Kas tersebut, maka saldo Kas menjadi sebagai berikut:

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	126.092.019.606,77	317.040.613.763,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(227.755.624.199,83)	(212.474.593.925,72)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	(4.681.517,50)	5.444.029,90
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas selama Periode	(101.668.286.110,56)	104.571.463.867,81
Saldo Awal Kas 1 Januari 2022 dan 2021	306.875.002.592,11	202.426.980.474,04
Koreksi Kesalahan Pencatatan Pendapatan Lainnya tahun sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Kelebihan Catat Kas BLUD Tahun 2021	0,00	(277.863.990,00)
Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan JKN-Dinkes Tahun 2020 (Tidak masuk dalam LAK 2020)	0,00	41.874.400,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BOS 2022Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS Tahun 2021)	8.569.027,74	112.547.840,26
Koreksi Kas Di Bendahara Pengeluaran (Pol PP dan Capil)	1,66	0,00
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022	205.215.285.510,95	306.875.002.592,11
Kas di BLUD; Bendahara FKTP; Bendahara BOS; dan Kas Lainnya – PER Tahun 2021	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 dan 2021	205.215.285.510,95	306.875.002.592,11

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum

1) Letak Geografis

Kabupaten Sanggau adalah salah satu dari Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan Ibukota di Sanggau, terletak diantara koordinat 1^o10' Lintang Utara dan 0^o35' Lintang Selatan, serta di antara 109^o45' dan 111^o11' Bujur Timurdengan luas 12.857,70 Km² atau sekitar 12,47% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sarawak (Malaysia Timur)
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Ketapang
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Sanggau mempunyai 6 (enam) nilai strategis dilihat dari letak geografisnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Terletak ditengah-tengah provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan 4 (empat) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang.
- b) Dilalui jalan lintas trans Kalimantan, yaitu mulai dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak melewati Tayan – Sosok – Pusat Damai – Kapuas sampai Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur Sarawak dan Brunai Darusalam. Lintas Trans Kalimantan ini direncanakan akan dibangun jalan kereta api, Borneo Rail Way
- c) Terletak pada jalur lintas Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- d) Berbatasan langsung dengan luar negeri yaitu Negara Malaysia Timur (Sarawak) dan telah memiliki pelabuhan darat Internasional yaitu Pos Lintas Batas Entikong.
- e) Dilewati jalur Sungai Kapuas yang panjangnya ± 1.000 km, terpanjang di Indonesia. Jalur sungai kapuas ini juga dilewati kabupaten-kabupaten bagian timur Kalimantan Barat.
- f) Termasuk dalam wilayah atau Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang semula adalah Kapet Sanggau sekarang menjadi Kapet Khatulistiwa karena bertambahnya wilayah Kabupaten Bengkayang, Singkawang dan Pontianak.

Selama Tahun 2022, Kabupaten Sanggau secara umum sering diguyur hujan dengan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu 22 hari. Sedangkan hari hujan terendah selama 6 hari pada bulan Agustus dan September. Angka curah hujan tertinggi juga terjadi pada bulan Desember sebesar 493 mm, dan curah hujan terendah sebesar 89 mm pada bulan Agustus dan September.

Pada umumnya Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan berawarawa yang dialiri oleh beberapa sungai, di antaranya: Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Kambing, dan Sungai Tayan. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Kalbar yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan bermuara di Kota Pontianak. Sedangkan sungai-sungai kecil lainnya merupakan cabang dari Sungai Kapuas yang berhubungan satu dengan yang lainnya.

Menurut jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau, sebagian besar adalah jenis tanah padosolik merah kuning batuan dan padat yang hampir merata di seluruh kecamatan, dengan luas mencapai sekitar 576,910 hektar (44,80%). Sedangkan latosol merupakan jenis tanah dengan luas terkecil yang terdapat di Kabupaten Sanggau, yaitu 19,375 Hektar (1,06%) yang hanya terdapat di Kecamatan Toba dan Kecamatan Meliau.

2) Demografi

Penduduk Kabupaten Sanggau yang luas wilayahnya 12.857,70 km² atau 8,76% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Sanggau tahun 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, berjumlah 487.313 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 253.173 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 234.140 jiwa yang menyebar di 15 Kecamatan.

Penyebaran penduduk Kabupaten Sanggau tidak merata antara kecamatan satu dengan lainnya. Pada tahun 2019 kepadatan penduduk Kabupaten Sanggau yaitu 38 jiwa per km², dengan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Parindu, yaitu 66 jiwa per km². Sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Toba, yang hanya 13 jiwa per km². Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sanggau pada 2010 – 2019 sekitar 1,54 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan pada 2000 – 2010 yang berkisar 1,65 persen per tahun. Adapun perbandingan penduduk laki-laki terhadap perempuan (sex ratio) tahun 2019 sebesar 107. Nilai ini berarti bahwa setiap 107 jiwa laki-laki terdapat 100 jiwa perempuan.

Dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 Kabupaten Sanggau sebesar 487.313 jiwa, terdapat 32.312 jiwa atau sekitar 6,63 persen penduduk usia 0-4 tahun, 43.238 jiwa atau sekitar 8,87 persen penduduk usia 5-9 tahun, 42.357 jiwa atau sekitar 8,69 persen penduduk usia 10-14 tahun, 47.320 jiwa atau sekitar 9,71 persen penduduk usia 15-19 tahun, 43.263 jiwa atau sekitar 8,88 persen penduduk usia 20-24 tahun, 38.760 jiwa atau sekitar 7,95 persen penduduk usia 25-29 tahun, 41.865 jiwa atau sekitar 9,73 persen penduduk usia 30-34 tahun, 42.933 jiwa atau sekitar 8,81 persen penduduk usia 35-39 tahun, 38.517 jiwa atau sekitar 7,90 persen penduduk usia 40-44 tahun, 31.490 jiwa atau sekitar 6,46 persen penduduk usia 45-49 tahun, 26.260 jiwa atau sekitar 5,39 persen penduduk usia 50-54 tahun, 22.108 jiwa atau sekitar 4,54 persen penduduk usia 55-59 tahun, 16.136 jiwa atau sekitar 3,31 persen penduduk usia 60-64 tahun, 10.026 jiwa atau sekitar 2,06 persen penduduk usia 65-69 tahun, 5.901 jiwa atau sekitar 1,21 persen penduduk usia 70-75 tahun dan 4.827 jiwa atau sekitar 0,99 persen penduduk usia diatas 75 tahun.

B. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Sanggau

Pemerintah Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 9, tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1820).

Pemerintahan Kabupaten Sanggau dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin berlandaskan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bupati Sanggau saat ini, yaitu PAOLUS HADI, S.IP, M.Si dan Wakil Bupati Sanggau Drs. YOHANES ONTOT, M.Si, merupakan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau terpilih untuk Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, yang merupakan masa jabatan untuk periode ke-dua kalinya.

1. Kewenangan dan Tugas Pokok

a. Kewenangan

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Sanggau diberikan kewenangan sesuai dengan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Muatan undang-undang tentang pemerintahan daerah membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan undang-undang tersebut urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
2. Urusan pemerintahan konkuren, dibagi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota;
3. Urusan pemerintahan umum, merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan prinsip tentang kriteria urusan pemerintahan tersebut, maka yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- o Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten / kota;
- o Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten /kota;
- o Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten / kota ; dan / atau
- o Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten / kota.

b. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Sanggau mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud Pembangunan Daerah yang Bertumpu pada Pemanfaatan Sumber Daya Daerah dan pada Tahun 2010 menjadikan Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Pusat Agribisnis/Agroindustri, Perdagangan yang Maju, Pertambangan yang Ramah Lingkungan serta Peningkatan Pendapatan Daerah.

c. Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kabupaten Sanggau terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Perangkat daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan atas asas:

- a. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektifitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau merupakan Sekretariat Daerah tipe A;

- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sanggau merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - 5. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
 - 6. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
 - 7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi;
 - 8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan penataan ruang, dan bidang pertanahan;
 - 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - 10. Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 13. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - 14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 - 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - 16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
 - 17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
 - 18. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset;
 3. Badan Pendapatan Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Kapuas dengan tipe A;
 2. Kecamatan Sekayam dengan tipe A;
 3. Kecamatan Tayan Hilir dengan tipe A;
 4. Kecamatan Tayan Hulu dengan tipe A;
 5. Kecamatan Meliau dengan tipe A;
 6. Kecamatan Kembayan dengan tipe A;
 7. Kecamatan Entikong dengan tipe A;
 8. Kecamatan Parindu dengan tipe A;
 9. Kecamatan Mukok dengan tipe A;
 10. Kecamatan Bonti dengan tipe A;
 11. Kecamatan Balai dengan tipe A;
 12. Kecamatan Beduai dengan tipe A;
 13. Kecamatan Jangkang dengan tipe A;
 14. Kecamatan Toba dengan tipe A; dan
 15. Kecamatan Noyan dengan tipe A.

Dalam wilayah kecamatan dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan tugas kecamatan.

g. Staf Ahli.

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

Staf ahli sebagaimana dimaksud paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.


Dalam Ketentuan Peralihan Pasal 15 disebutkan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada huruf a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Peralihan pasal 15 disebutkan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada huruf b. Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman yang melaksanakan urusan kesehatan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sanggau

Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintah di daerah yang didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menetapkan visi dan misi sebagai arah kebijakan pembangunan yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Sanggau dijabarkan sebagai berikut :



Visi Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 adalah: “Sanggau Maju dan Terdepan”. Visi Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 di atas memiliki makna sebagai berikut.

- 1) **Maju:** Merupakan sebuah keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik;
- 2) **Terdepan:** Merupakan sebuah kondisi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai wujud nyata dari visi tersebut, ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak yang terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi.


Adapun misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Sanggau tersebut, adalah:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, dan berdaya saing;
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis;
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan; dan
8. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

D. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Sanggau pada tahun 2021 berdasarkan data BPS tahun 2021 didukung jumlah Pegawai Negeri Sipil di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebanyak 5.643 orang yang terdiri dari 3.186 orang atau 56,45 persen laki-laki dan 2.457 orang atau 43,54 persen perempuan dengan komposisi sebagai berikut.

Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Sanggau
Tahun 2022 (Berdasarkan Pendidikan)



Sumber data : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2023

VII PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Semoga Laporan Keuangan ini bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 14 Agustus 2023

BUPATI SANGGAU

PAOLUS HADI, S.IP.,M.Si